

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI TUNAS  
ANGGREK DENGAN SISTEM OPLOSAN**

**(Studi Kasus di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten  
Pringsewu)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh  
HANDARU BAGUS PRIAMBODO**

**NPM. 1621030105**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Dari masa ke masa perkembangan dunia tanaman hias semakin berkembang pesat, salah satu di antaranya adalah kelompok *Orchidaceae* atau Anggrek. Melejitnya para peminat tanaman hias anggrek saat ini menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat yang membudidayakan tanaman anggrek tersebut. Hal ini tergambar dengan adanya praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang mulai berkembang di Indonesia tepatnya di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: 1.) Bagaimana praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan 2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Sedangkan, tujuan penelitian ini dalam rangka untuk, pertama mengetahui praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Kedua, untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan melalui tahap *editing*, rekonstruksi dan sistematisasi data. Analisa ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan dikembangkan melalui imajinasi kreatif penulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem oplosan yang terjadi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu merupakan tindakan pencampuran yang dilakukan oleh pembudidaya terhadap pesanan tunas anggrek milik penjual yang berakibat kerugian bagi penjual karena adanya tindakan pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan antara pembudidaya dan penjual merupakan jual beli yang diharamkan karena adanya perbuatan *tadlis* yang dilakukan pembudidaya, sehingga menyebabkan akad menjadi tidak *shahih* atau tergolong ke dalam akad *bathil*. Dalam hal ini pembudidaya tidak memenuhi prinsip keadilan, tanggung jawab dan kebenaran di dalam etika bisnis Islam. Akibat dari perbuatan *tadlis* ini transaksi antara penjual dan pembeli pun menjadi jual beli yang terlarang karena tergolong jual beli yang samar (*gharar*) sebab objek yang diakadkan tidak dapat dipastikan jenisnya karena telah dioplos. Dalam hal ini penjual tidak memenuhi prinsip keadilan dan tanggung jawab di dalam etika bisnis Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handaru Bagus Priambodo

NPM : 1621030105

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan (Studi Kasus di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri dan bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2020

Penulis,



**Handaru Bagus Priambodo**

**NPM. 1621030105**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
JUAL BELI TUNAS ANGGREK DENGAN SISTEM  
OPLOSAN (Studi Kasus di Desa Wonodadi,  
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Handaru Bagus Priambodo  
NPM : 1621030105  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 196706041997032004**

Pembimbing II

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
**NIP. 196010211991031002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tunas Angrek dengan Sistem Oplosan (Studi Kasus di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)” disusun oleh, Handaru Bagus Priambodo, NPM : 1621030105, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 04 Mei 2020

**Tim Penguji**

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



**Dr. H. Khairuddin, M. H.**

NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al- Baqarah (2): 188).*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Waluyo Heru Pamungkas dan Ibu Dian Rina Kertarti yang senantiasa kuhormati dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku, karena berkat doa dan usaha beliaulah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di Uin Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.
2. Kepada adikku Bella Aldama dan Fajar Ramadhan yang sangat kubanggakan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai setiap jengkal langkah usahaku.
3. Teruntuk Almamater Uin Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gadingrejo tertanggal 4 November 1997 dari pasangan suami istri bernama Bapak Waluyo Heru Pamungkas dan Ibu Dian Rina Kertarti. Penulis dianugerahi nama Handaru Bagus Priambodo yang diberikan langsung oleh kedua orang tua tercinta.

Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. TK Dewi Sartika Bandar Lampung selesai pada tahun 2003
2. SD N 7 Gadingrejo selesai pada tahun 2010
3. SMP N 1 Gadingrejo selesai pada tahun 2013
4. SMA N 1 Gadingrejo selesai pada tahun 2016
5. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan” (Studi Kasus di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)* dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Hukum dan Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.
3. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teruntuk Almamater Uin Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kebanggakan.
7. Seluruh teman tercinta Adam Reza Valensia, Adi Kurnia Sandy, Fahri Rizky Pratama, Fayiz Afif, Gema Hadi Syah Putra, Zainal Arvani dan sahabat yang senantiasa dalam kenangan Alm. Tomi Vernanda Putra.
8. Seluruh teman tercinta Mualamah B angkatan 2016 yang senantiasa kebersamai dalam setiap langkah perjuangan.
9. Seluruh teman tercinta SCNTRN Project yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis.
10. Seluruh teman tercinta KKN tahun 2019 Argomulyo, kecamatan Sumberejo.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan.

Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin ya robbal 'alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Bandar Lampung,      Maret 2020

**Handaru Bagus Priambodo**

**NPM. 1621030105**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Signifikansi Penelitian.....	11
H. Tinjauan Pustaka.....	13
I. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II            LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad dalam Islam.....	26
1. Pengertian Akad.....	26
2. Dasar Hukum Akad.....	27
3. Rukun dan Syarat Akad.....	31
4. Macam-Macam Akad.....	35
B. Jual Beli dalam Islam.....	38
1. Pengertian Jual Beli.....	38
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	41
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	46
4. Macam-Macam Jual Beli.....	57
5. Jual Beli yang Dilarang.....	63
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	79
7. Khiyar dalam Jual Beli.....	79

C. Etika Bisnis Islam .....	82
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	82
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	84
3. Fungsi Etika Bisnis Islam .....	89
D. Tanaman Hias Anggrek .....	90
1. Penjelasan Tanaman Hias Anggrek .....	90
2. Klasifikasi dan Jenis Tanaman Hias Anggrek .....	98
3. Perbedaan Harga Tanaman Hias Anggrek .....	102
<b>BAB III</b>	<b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu .....	105
1. Bidang Pemerintahan .....	105
2. Bidang Pembangunan .....	110
B. Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu .....	114
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DATA</b>
A. Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan .....	137
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan .....	140
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>
A. Kesimpulan .....	170
B. Rekomendasi .....	172
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Izin Penelitian/Survei Kesbangpol Kabupaten Prinsewu
Lampiran II	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran III	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran IV	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran V	Foto Penelitian Lapangan
Lampiran VI	Turnitin



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Upaya untuk lebih memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran atau bahkan kesalahan maksud yang diterima oleh kalangan pembaca maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan judul dengan memberikan arti terhadap beberapa penggalan istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. adapun judul dari skripsi ini adalah **"Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan" (Studi Kasus di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu).**

Adapun beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dan akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yg disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.

(keyakinan).<sup>2</sup> Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba'I* (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.<sup>3</sup> Dapat diartikan di sini bahwa praktik jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang di dalamnya melibatkan penjual dan pembeli serta perjanjian yang mengikat antara keduanya.

Tunas diartikan sebagai tumbuhan muda yang baru timbul (dari ketiak daun, buku batang induk, batang kayu yang ditebang).<sup>4</sup> Anggrek diartikan sebagai tumbuhan pasilan yang bunganya indah dan banyak macamnya (*Orchidaceae*).<sup>5</sup> Dapat diartikan di sini bahwa tunas anggrek merupakan bibit/tumbuhan muda dari spesies anggrek (tumbuhan pasilan yang bunganya indah dan banyak macamnya).

Sistem diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.<sup>6</sup> Oplosan diartikan sebagai hasil mengoplos, campuran, larutan.<sup>7</sup> Dapat diartikan di sini bahwa sistem oplosan merupakan salah satu cara penjualan tunas tanaman anggrek dengan cara mencampur anggrek yang berwujud sama pada bagian akar, batang dan daun tetapi memiliki jenis bunga yang berbeda, karena penjualannya yang dilakukan ke dalam bentuk tunas maka bunga yang dijadikan sebagai acuan menjadi tidak terlihat. Cara oplosan ini dilakukan oleh pembudidaya kepada penjual, pihak

---

<sup>2</sup> Anton M. Moeliono, dkk, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Balai Pustaka Jakarta, 1990), h. 998.

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

<sup>4</sup> Anton M. Moeliono, dkk, "Kamus Besar Bahasa Indonesia .....", h. 1502.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 64.

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 1321.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 985.

penjual pun kerap tertipu dikarenakan wujud bunga yang belum tumbuh pada tunas anggrek tersebut sehingga dikemudian hari dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian ketika bunga tersebut dipasarkan oleh penjual kepada pembelinya sebab sangat dimungkinkan jenis anggrek dengan wujud tunas yang sama dapat memiliki warna bunga yang berbeda setelah mengalami masa perawatan.

Dapat disimpulkan di sini bahwa penjelasan judul terkait "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan" merupakan upaya menyelidiki, meninjau dan mempelajari terkait praktik jual beli tumbuhan muda dari spesies anggrek dengan sistem oplosan yaitu upaya mencampur anggrek yang berwujud sama pada bagian akar, batang dan daun tetapi memiliki jenis bunga yang berbeda, karena penjualannya yang dilakukan ke dalam bentuk tunas maka bunga yang dijadikan sebagai acuan menjadi tidak terlihat sehingga dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian bunga yang tumbuh dikemudian hari yang mana hal ini akan dilakukan pengkajian lebih mendalam melalui ladsan teoretis hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun penulis memilih judul "**Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tunas Anggrek dengan Sistem Oplosan**" dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan alasan objektif sebagai berikut :

## 1. Subjektif

Judul dan tema yang dibahas dalam skripsi ini sangatlah berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan dalam hal ini penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian terkait praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan dikarenakan permasalahan yang akan diteliti belum pernah dibahas sebelumnya, serta didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

## 2. Objektif

Melihat perkembangannya di dunia tanaman hias, tanaman anggrek ini kerap mengalami permintaan variasi yang beragam di pasaran. Dalam hal ini penjual berupaya membangun relasi dengan pembudidaya lain dalam menangani lonjakan permintaan variasi anggrek tersebut. Tanpa disadari keadaan ini mempengaruhi wujud anggrek yang dijual di pasaran, mengingat sebelumnya anggrek dijual dalam kondisi yang sudah berbunga namun saat ini telah bervariasi ke dalam wujud penjualan tunas, sehingga hal ini menarik untuk dibahas lebih jauh dari keseluruhan aspek yang terkait.

## C. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sistem perekonomian dunia tentu memberikan dampak secara ekonomi mikro dan makro. Kemajuan tersebut mengakibatkan beragamnya bentuk transaksi-transaksi jual beli yang dilakukan saat ini,

tentu dalam hal ini perkembangan sistem perekonomian yang begitu pesat harus pula diiringi dengan landasan hukum yang mendasari suatu praktik dalam bermuamalah. Islam tidak hanya memperhatikan *ibâdah (hablum minallah)*, tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannâs*), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan. Dalam bidang muamalah, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya, yaitu *gharar*.<sup>8</sup> Kemajuan zaman yang begitu kencang menuntut urgensi akan kejelasan-kejelasan hukum yang melandasi suatu praktik muamalah. Berkembangnya sistem jual beli mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ditemui di zaman-zaman sebelumnya, hal ini tentu disebabkan karena manusia bersifat dinamis berkembang seiring perubahan waktu yang mana tentu membutuhkan solusi dan kejelasan hukum untuk mengatur setiap permasalahan agar tidak keluar dari koridor nilai-nilai keislaman.

Jual beli (bisnis) merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

---

<sup>8</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (April 2019), h. 648.

oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.<sup>9</sup> Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan jual beli dapat kita temukan di dalam Al Quran:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

*“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>10</sup>*

Dalam kandungan ayat tersebut Allah SWT menyebutkan tentang kehalalan jual beli, tentu di dalam anjuran kehalalannya tersebut terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagai upaya agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari rida Allah SWT, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syaratnya yaitu adanya *akid* dalam bertransaksi jual beli, objek jual beli, dan *shigat* (ijab dan kabul). Jual beli yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan ini diharapkan mampu menghandirkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia khususnya bagi umat beragama Islam.

Melejitnya para peminat tanaman hias anggrek saat ini menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat yang membudidayakan tanaman anggrek

<sup>9</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”. *Bisnis*, Vol. 3 No. 2 (April 2019), h. 240.

<sup>10</sup> Q.S. Al- Baqarah (2): 275.

tersebut. Hal ini tergambar dengan adanya praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang mulai berkembang di Indonesia. Penerapan teknologi informasi saat ini telah banyak digunakan oleh pelaku-pelaku bisnis di Indonesia karena efisiensi waktu dan biaya yang memudahkan<sup>11</sup> para penjual tunas anggrek dalam mengatasi lonjakan permintaan di pasaran. Ketersediaan stok yang terbatas membuat para penjual memperlebar relasinya agar tetap dapat mendistribusikan produknya di pasaran, sebagai upaya membuat para pelanggan merasa terlayani dengan baik dikarenakan tersedianya produk yang mereka cari.

Beralihnya pembeli anggrek kepada sistem perawatan tunas tidak lain dikarenakan efek berkembangnya ilmu hortikultura di berbagai belahan negara yang mampu mengembangkan bibit tanaman hias secara komersial.<sup>12</sup> Pembeli mulai beralih kepada sistem perawatan tunas, tidak lain dikarenakan harga anggrek yang telah berbunga dirasa terlalu mahal, sehingga perawatan tunas dinilai lebih efisien dan ekonomis, walaupun dalam kenyataannya justru kerap menimbulkan permasalahan akibat bentuk fisik tunas yang terlihat sama meskipun pada dasarnya memiliki jenis yang berbeda, hal inilah yang memicu terjadinya pencampuran bibit secara sengaja atau sering disebut oplosan.


Dalam penelitian ini penekanan terhadap praktik jual beli dengan sistem oplosan ini merujuk kepada upaya pencampuran yang dilakukan oleh

---

<sup>11</sup> Cahyo Utomo, "Kemajuan Teknologi di Bidang Jual-Beli" (On-line), tersedia di: <https://chyutomo46.wordpress.com/2014/08/13/kemajuan-teknologi-di-bidang-jual-beli/> (14 April 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>12</sup> Inggit Winarni, "Ruang Lingkup dan Perkembangan Hortikultura". *Modul 1*, Biol 4423 (April 2019), h. 1.

pembudidaya terhadap beberapa tunas anggrek antara yang sesuai pesanan penjual dengan anggrek yang lebih murah namun memiliki wujud yang sama dan hanya mampu dilihat perbedaannya ketika mulai tumbuh bunganya saja. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa pembudidaya telah melakukan upaya mencampur tunas-tunas yang berbeda ke dalam paket pesanan milik penjual dengan jumlah yang tidak ditentukan, sehingga paket yang telah diterima oleh penjual merupakan tunas hasil oplosan yaitu tunas yang tidak sepenuhnya murni sesuai pesanan melainkan terdapat beberapa tunas yang telah ditukar dan dicampurkan ke dalam paketnya.



Sebagian besar penjual tunas anggrek yang berlokasi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu umumnya tidak lain merupakan pelanggan dari pembudidaya yang berperan sebagai penyuplai tunas anggrek. Akibat dari adanya upaya pencampuran yang dilakukan oleh pembudidaya banyak dari pihak penjual mengalami kerugian akibat komplain yang timbul setelah tunas anggrek tersebut dipasarkan kepada pembeli diantaranya terkait ketidaksesuaian jenis anggrek yang tumbuh setelah dibeli, hal ini membuat penjual mengklaim ganti rugi terhadap pihak pembudidaya sebagai distributor antar pulau. Pihak pembudidaya umumnya enggan menerima komplain dari penjual sebab mereka menilai menanggapi komplain hanya akan menambah banyak pengeluaran dan menjadi tidak efektif bagi mereka untuk mengembangkan taman budidayanya, seperti harus mengeluarkan biaya ekspedisi untuk melakukan penukaran barang. Akibat dari tidak adanya bentuk

pertanggungjawaban dari pembudidaya hal ini tentu sangat merugikan pihak penjual, karena ia harus mengganti kerugian kepada pembeli secara pribadi yang pada hal ini mengakibatkan penurunan omzet pendapatan si penjual.

Ketergantungan penjual terhadap pembudidaya tidak ayal dikarenakan persebaran anggrek yang tidak merata di beberapa daerah, hal ini disinyalir akibat dari kerusakan hutan yang menjadi habitat anggrek, perburuan yang tidak terkendali, hilangnya spesies lokal yang kemudian malah menjadi produk andalan negara lain,<sup>13</sup> hingga akibat dari tidak meratanya pemahaman akan ilmu hortikultura di daerah-daerah tertinggal. Ketergantungan penjual yang begitu kuat terhadap pembudidaya membuat mereka tidak mampu berbuat banyak, seperti hanya menerima segala kemungkinan yang terjadi atas tunas-tunas yang telah mereka beli sehingga dalam hal ini penjual dituntut untuk dapat mencari solusi terbaik agar dapat menutupi kerugian dan mempertahankan bisnisnya agar tidak sampai gulung tikar. Upaya yang dapat penjual lakukan untuk menutup kerugian tidak lain hanya dengan cara menjual bunga penukaran yang dikembalikan oleh pembeli yang mana anggrek tersebut telah memiliki wujud bunga sehingga harga jualnya pun menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan harga tunas. Kelebihan dari penjualan bunga pengembalian tersebutlah yang kemudian dijadikan penjual sebagai cara untuk menutupi kerugian dan mempertahankan laju bisnisnya.

---

<sup>13</sup> Muhammad Jumani, "Perkembangan Anggrek" (On-line), tersedia di: <https://indonesianorchids.wordpress.com/2011/05/21/perkembangan-anggrek/> (14 April 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari uraian di atas, adapun perihal yang mendasari dilakukannya penelitian ini dikarenakan letak geografis dari Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu ini berada di kawasan pusat perdagangan (pasar) yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait masalah muamalah tersebut. Permasalahan terkait praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan ini begitu membutuhkan solusi penyelesaian dan titik terang melalui tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu, maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Tunas Anggrek Dengan Sistem Oplosan” dengan lokasi penelitian yang berada di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian di dalam penelitian ini merujuk pada upaya untuk menelaah tentang praktik jual beli tunas anggrek yang dilakukan secara oplosan dan mencari kejelasan hukumnya dalam tinjauan hukum Islam guna mendapatkan solusi terbaik atas problematik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat tersebut.

#### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai rangka untuk :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
- b. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang melibatkan pembudidaya, penjual dan pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

## 1. Kegunaan Teoretis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai nilai-nilai keislaman khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi pihak pembudidaya tanaman anggrek

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan keislaman kepada para pembudidaya tanaman anggrek, agar senantiasa dapat mengembangkan bisnisnya dalam koridor nilai-nilai keislaman khususnya bagi yang menganut agama Islam, serta mampu memberikan nilai-nilai positif bagi pihak-pihak lain yang terkait.

### b. Bagi pihak penjual tanaman anggrek

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan keislaman kepada para penjual tanaman anggrek, agar senantiasa dapat mengembangkan bisnisnya dengan

baik dan mampu menjalin mitra dengan pihak lain dalam koridor nilai-nilai keislaman khususnya bagi yang menganut agama Islam.

c. Bagi Pembeli dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat sekaligus pembeli dalam menambah wawasan keislaman khususnya dalam bidang muamalah, sehingga dengan bertumbuhnya wawasan pengetahuan diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat lebih tepatnya disektor bisnis tanaman anggrek.

d. Bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan materi yang akan disampaikan dalam forum pelatihan masyarakat melalui lembaga pelatihan pemerintah (instansi pemerintah pusat maupun daerah atau non pemerintah yang memenuhi persyaratan pelatihan seperti yang tertuang di dalam permendes no 9 tahun 2016 bagian bab 1 pasal 1 ayat 13 dan 14).

## H. Tinjauan Pustaka

Nurul Wakhidah, (2008), 1000040031, Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Toko “Eny’s Green” Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali), mahasiswa fakultas agama Islam, jurusan Syariah Muamalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta

yang dalam penelitiannya tersebut mencakup tentang penegasan terkait praktik jual beli tanaman hias dalam konteks hukum Islam yang mana hanya difokuskan pada tujuannya yaitu mencari kepastian di dalam hukum Islam terhadap praktik jual beli tanaman hias yang sifatnya umum untuk setiap tanaman hias.<sup>14</sup> Dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada sistem oplosan yang terjadi dalam praktik jual beli tunas anggrek, namun keduanya tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya.

Dewi Rosmalia, (2017), 10200113184, Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai), mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam, jurusan ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang di dalam penelitiannya tersebut membahas pokok permasalahan tentang jual beli hasil pertanian yang dilakukan antara petani dan pemborong dengan perjanjian pembayaran yang dilakukan di awal atau sebelum panen itu berlangsung, sehingga ketika panen itu tiba dan terjadi perubahan harga sayuran di pasaran maka dapat dipastikan salah satu di antara petani atau pemborong akan mengalami kerugian akibat perubahan harga yang terjadi di pasaran tersebut.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Nurul Wakhidah, "Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Toko "Eny's Green" Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali". (Skripsi Program Sarjana Syariah Muamalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008).

<sup>15</sup> Dewi Rosmalia, "Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Studi Jual beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat

hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada sistem oplosan yang terjadi dalam praktik jual beli tunas anggrek, namun keduanya tetap memiliki keterkaitan seperti resiko-resiko yang timbul akibat inovasi dalam transaksi jual beli produk hasil pertanian/perkebunan.

Muhammad Mukhlis, (2017), 1321030055, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar) mahasiswa fakultas Syariah dan hukum, jurusan muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dalam penelitiannya tersebut mencakup tentang jual beli benih padi siap tanam dengan sistem genggam yaitu benih yang dijual diambil dari persemaian dengan cara segenggaman tangan petani tersebut dengan harga yang sama untuk setiap genggam. Pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut yaitu tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena tangan setiap orang tidak memiliki ukuran yang sama persis, seperti ada yang lebar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi.<sup>16</sup> Dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada sistem oplosan yang terjadi dalam praktik jual beli tunas anggrek, namun keduanya tetap memiliki keterkaitan

---

Kabupaten Sinjai”. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017).

<sup>16</sup> Muhammad Mukhlis, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar”. (Skripsi Program Sarjana Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017).

khususnya pada bagian objek jual beli yaitu masing-masing objek sama-sama tidak ditentukan secara jelas dan hanya dinilai berdasarkan perkiraan saja.

Dalam jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Volume 2 nomor 1 (2019), Wikan Sakarinto, S.T.,M.Sc.,Ph.D selaku pembina yang mana dalam realitas yang terjadi dalam kunjungannya ke daerah Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo melihat prospek dalam pengembangan tanaman hias anggrek di *rest area* menjadi salah satu titik yang mampu membangun ekonomi masyarakat sekitar, yang oleh karenanya pelatihan yang dilakukan tersebut dimaksudkan sebagai gerakan pelestarian lingkungan hidup sekaligus sebagai sektor untuk melakukan pengembangan masyarakat untuk dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap peningkatan ekonomi khususnya skala nasional.<sup>17</sup> Dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada sistem oplosan yang terjadi dalam praktik jual beli tunas anggrek, namun keduanya tetap memiliki keterkaitan khususnya pada tujuan yang mengarah pada upaya menemukan solusi dan sarana pembinaan dalam mengembangkan prospek tanaman anggrek yang dinilai mampu membangun ekonomi masyarakat.

Dalam jurnal ilmiah AGORINFO GALUH Volume 2 nomor 1 mahasiswa Universitas Galuh dan Universitas Padjadjaran (2015),

---

<sup>17</sup> Tito Hardiyanto, dkk, "Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada". (Jurnal Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019).

Kusnandi, Soetoro, Tito Hardiyanto menegaskan perihal pembangunan pertanian tanaman pangan dan juga hortikultura difokuskan guna meningkatkan dan memantapkan tersedianya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kokoh, manajemen yang profesional, petani yang mandiri dan dinamis, efisien, inovatif, dan usaha pertanian berskala ekonomi layak, menerapkan ilmu dan teknologi yang maju dan berwawasan lingkungan serta berorientasi pasar sehingga mampu bersaing di pasar global.<sup>18</sup> Dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada sistem oplosan yang terjadi dalam praktik jual beli tunas angrek. Adanya perbedaan di antara dua penelitian tersebut bukan berarti membuatnya lepas dari keterkaitan, keduanya tetap memiliki keterkaitan khususnya pada tujuan meningkatkan dan memantapkan tersedianya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mewujudkan usaha pertanian berskala ekonomi layak, mampu menerapkan ilmu dan teknologi yang maju, berwawasan lingkungan serta berorientasi pasar sehingga mampu bersaing dalam pasar global.

Dapat diambil sebuah kesimpulan dari karya tulis peneliti-peneliti sebelumnya yang telah menganalisa berkenaan dengan praktik jual beli tanaman hias yang boleh dilakukan, namun dengan tetap memegang teguh syariat Islam. Dalam hal lain pula ditegaskan terkait upaya untuk meminimalisir kerugian bagi salah satu pihak dalam praktik jual beli serta

---

<sup>18</sup> Kusnandi, dkk, "Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH". (Jurnal Penelitian Universitas Galuh dan Universitas Padjadjaran, Ciamis, 2015).

pembahasan lain yang merujuk pada prospek jual beli tanaman hias anggrek yang mampu mendorong peningkatan disektor yang lain seperti terjaganya kelestarian kawasan konservasi dan termodifikasinya kawasan *rest area* yang lebih inovatif. Gapnya bahwa dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan motif pedagang yang lebih memilih untuk menggunakan sistem oplosan dalam sistem penjualan tanaman hias anggreknya tersebut.

Solusi yang ditawarkan adalah menemukan gambaran hukum terkait praktik jual beli tanaman hias anggrek dengan sistem oplosan terhadap hukumnya di dalam syariat Islam, mengingat prospek dari jual beli tanaman hias anggrek tersebut sangat berpengaruh pada sektor pelestarian dan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dari jual beli tanaman hias anggrek tersebut harus segera diselesaikan guna menjaga kestabilan ekonomi nasional.

## **I. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis, metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Adapun dalam memecahkan masalah penelitian yaitu :

## 1. Jenis Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Berkenaan dengan pengumpulan data yang penulis lakukan di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, penulis menghimpun sejumlah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan terhadap jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan. Upaya yang penulis lakukan untuk memperoleh data-data yang akurat baik melalui interaksi secara langsung dan melalui media pendukung lain di lapangan dengan pembudidaya, penjual dan pembeli sebagai narasumbernya. Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).


### b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung dan melalui media pendukung lain di lapangan terkait jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang terjadi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dimana penulis berupaya menghimpun data yang bersifat deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan induktif terhadap responden terkait pemasalahan jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan yang terjadi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten

Pringsewu. Pendekatan induktif yang dimaksud yakni upaya yang penulis lakukan untuk dapat menemukan data-data melalui wawancara secara langsung dan melalui media pendukung lain dengan pembudidaya, penjual dan pembeli sebagai narasumbernya.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- 
- a. Data Primer, data yang penulis peroleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data penelitian ini diperoleh dari responden langsung di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan pihak-pihak lain yang terkait.
  - b. Data Sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jual-beli serta perjanjian jual beli.<sup>19</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Penulis melakukan penelitian kepada semua elemen baik yang ada di wilayah penelitian hingga pihak-pihak yang berkaitan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 28.

dengan masalah yang terjadi di wilayah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak penjual, pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan pembudidaya anggrek yang menjadi mitra penjual yang secara keseluruhan berjumlah 15 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling khusus untuk mendapatkan data dari sisi pembeli dengan mempertimbangkan hanya mengambil 5 orang sampel saja dari sebagian besar populasi pembeli dikarenakan dalam segi kualitas data yang dikumpulkan sudah tidak menunjukkan adanya perubahan dan cenderung terjadi penumpukan jumlah data yang besar tanpa memberikan pengaruh dan cenderung sia-sia. Penulis mengambil teknik ini karena menilai 5 sampel dari pihak pembeli telah mewakili variasi jawaban dari sebagian besar populasi pembeli yang telah penulis wawancarai.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data yang diharapkan dapat mempermudah terkumpulnya data-data yang bersifat primer yang diperoleh melalui sumbernya, dikarenakan pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara terhadap pihak penjual, pembeli di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan pembudidaya anggrek yang menjadi mitra penjual terkait praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan, yang mana penulis mendapatkan berbagai informasi yang kuat untuk dijadikan data dalam penelitian yang penulis buat. Salah satu di antaranya penulis mendapati bahwasannya penjual tidak mengembangkan tanaman anggrek secara pribadi melainkan ia membeli kepada pembudidaya sebagai upaya memenuhi kebutuhan stok tunas anggrek mereka untuk dijual kepada pembeli. Hal tersebut terus penulis teliti untuk menemukan pokok permasalahan terkait munculnya praktik jual beli tunas anggrek dengan sistem oplosan. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.<sup>20</sup>

b. Observasi

Dalam upaya penghimpunan data, penulis pula melakukan observasi dimana penulis dengan sengaja dan sistematis menghimpun data melalui fenomena sosial dan gejala-gejala psikis

---

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 144.

dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis dapat mengetahui secara langsung terhadap peristiwa yang ada dilapangan melalui pengamatan perihal interaksi jual beli tunas angrek dengan sistem oplosan yang terjadi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan dibuktikan foto-foto terlampir. Dalam observasi yang telah dilakukan, penulis mendapati bahwasannya pembeli datang dan memilih secara langsung tunas angrek ditempat penjual tersebut.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang penulis lakukan yakni mencakup beberapa cara, seperti diantaranya:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) dimana penulis mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) dimana penulis menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 54.

- c. Sistematisasi data (*Sistematising*) dimana penulis menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Menganalisa Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul dan diolah secara sistematis, kemudian penulis melakukan tahapan teknik menganalisa data, dimana data yang telah diperoleh tersebut dianalisa melalui cara analisis kualitatif yakni upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan penulis pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>23</sup>

Dari hasil analisa tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Penulis berupaya mengolah data yang semula masih bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan jual beli tunas anggrek dengan sistem

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 119.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 91.

oplosan yang kemudian dilakukan analisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad

Dalam istilah arab, akad diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan. Kata akad juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Adapun di dalam kitab *fiqh sunnah*, kata akad didefinisikan sebagai perjanjian atau hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ).<sup>1</sup>

*Uqud* atau *aqad* merupakan salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut *syara*. *Uqud* atau *aqad* dimaksudkan sebagai perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut ulama baik dari kalangan mazhab *Maliki*, *Syafi'iyah* atau *Hanabilah* mendefinisikan akad secara umum sebagai segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, *thalaq*, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah ikatan antara ijab kabul dengan cara yang

---

<sup>1</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 45.

<sup>2</sup> Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.<sup>3</sup>

Akad dalam istilah *fiqh*, digambarkan secara umum sebagai sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.<sup>4</sup>

Berdasarkan paparan definisi tentang akad di atas, dapat digaris bawahi bahwa akad merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan secara sukarela dan melibatkan *aqid* (antara penjual dan pembeli) sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Bilamana terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak maka berhak untuknya meminta pertanggungjawaban terhadap pihak lain yang terlibat di dalam akad tersebut.

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan akad dapat ditemui di dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 46.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 35.

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>5</sup>*

Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa memenuhi akad merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga dalam pelaksanaan akad tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara* yang telah tertuang di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>6</sup>*

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

*“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”<sup>7</sup>*

#### b. As-Sunnah

Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan akad dapat ditemui di dalam As-Sunnah:

<sup>5</sup> Q.S. Al- Maidah (5): 1.

<sup>6</sup> Q.S. Ali- Imran (3): 76.

<sup>7</sup> Q.S. Al- Anfal (8): 58.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَشْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

*“Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Nafi') dari (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya menentukan khiyar pada yang lain, jika salah seorang di antara keduanya menentukan khiyar pada yang lain lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu.” (Muttafaq Alaihi. Dan lafalnya milik Muslim)<sup>8</sup>*

نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

*“Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).” (HR. Ahmad)*

Kata *صَفَقَةٍ* secara bahasa artinya memukulkan tangan ketika akad (*dlarb al-yad 'inda al-'aqd*). Sedangkan secara istilah *syara* berarti akad itu sendiri. Karena itu lafal hadits *shafqatayn fi shafqah wâhidah* berarti dua kesepakatan akad dalam satu akad. Maksud akad di sini adalah akad secara umum sehingga bisa

<sup>8</sup> Syaikh Faishal Alu Mubarak, *Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani: Bulughul Maram dan Penjelasan* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 600.

berlaku untuk semua akad secara mutlak tanpa ada batasan-batasan tertentu. Pemahaman *nash* yang demikian itu didasarkan pada kaidah *ushul fiqh* yang menyebutkan bahwa lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya (*al-muthlaq yajrî ‘alâ ithlâqihi mâ lam yaqum dalil al-taqyîd*)<sup>9</sup>, sehingga dalam hal ini akad di dalam syariat merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama tidak terdapat dalil-dalil yang membatasinya dan juga melarangnya.

c. Ijma

Ulama *fuqaha* berpendapat bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara* sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Kaidah-kaidah hukum yang berkenaan langsung dengan hukum perikatan Islam merujuk dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan hasil ijtihad sebagai implementasi dari *syariah* yaitu *fiqh*.<sup>10</sup> Dalam penetapan hukum terhadap akad itu sendiri, terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama mazhab. Mazhab *Hambali* berpendapat bahwa akad bebas dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*. Mazhab *Hanafi* berpendapat bahwa akad merupakan sesuatu yang dilarang kecuali akad tersebut

---

<sup>9</sup> Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". *Al-Ihkam*, Vol. 11 No. 1 (April 2019), h. 213.

<sup>10</sup> Ayu Dewi Utami, *Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam* (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016), h. 29.

disertai keadaan yang membuatnya berakad kepada orang lain (*istihsan*). Mazhab *Syafi'iyah* berpendapat bahwa akad tidak diperbolehkan apabila objeknya belum ada dihadapan pihak-pihak yang melangsungkan akad.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Di dalam pelaksanaan akad tentu terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi untuk dapat dinilai sebagai akad yang sah. Berikut ini merupakan rukun yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan akad:

#### a. *Aqid* (pihak-pihak yang terlibat di dalam akad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang dalam hal ini spesifik merujuk kepada penjual dan pembeli.<sup>12</sup> Pihak-pihak yang melakukan perjanjian terkadang terdiri dari satu orang, namun tidak jarang pula ada kalanya pihak yang melakukan perjanjian jumlahnya terdiri dari beberapa orang.<sup>13</sup>

Para ulama *fiqh* memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* seperti di antaranya:

#### 1) *Ahliyah*

Kecakapan dan kepatutan dalam melaksanakan transaksi harus dimiliki oleh penjual dan pembeli, dalam artian pihak-pihak harus *ahliyah* dan *mumayyiz*.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 32.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 56.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

## 2) *Wilayah*

*Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan kebolehan dalam *syara* untuk melakukan transaksi atas suatu objek yang akan dijual belikan, artinya orang tersebut memang merupakan pemilik, wali atau wakil atas suatu objek transaksi.<sup>14</sup>

### b. *Ma'qud 'Alaih*

*Ma'qud 'Alaih* merupakan objek akad atau benda yang akan diadakan, seperti halnya benda yang biasa dijual atau dipergunakan dalam akad jual beli, akad hibah atau pemberian, gadai, serta utang piutang.<sup>15</sup>

Objek akad atau benda yang akan diadakan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut ini:

- 1) Objek akad harus ada disaat akad sedang dilangsungkan,
- 2) Objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara*,
- 3) Objek akad harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat perjanjian,
- 4) Objek akad harus suci,
- 5) Objek akad dapat diberikan disaat/setelah melangsungkan akad.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ...., h. 57.

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ...., h. 51.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ...., h. 59-61.

c. *Maudhu' al-'Aqid*

*Maudhu' al-'Aqid* merupakan maksud atau dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada pelaksanaan akad tersebut. Apabila tujuan pokoknya berbeda maka berbedalah akad yang digunakan. Seperti pada pelaksanaan akad jual beli misalnya, yang menjadi tujuan pokoknya yaitu memindahkan objek dari penjual kepada pembeli dengan pemberian ganti.

d. *Shighat al-'Aqid*

*Shighat al-'Aqid* atau juga dimasukdkan sebagai ijab kabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab yaitu ungkapan yang diutarakan pertama kali oleh salah seorang dari pihak yang melangsungkan akad. Dengan pengertian yang lain, kabul diartikan sebagai pernyataan menerima yang dilakukan oleh pihak kedua.<sup>17</sup>

Ijab kabul yaitu ungkapan yang diutarakan pada saat melangsungkan pertukaran objek jual beli dengan dasar rasa suka sama suka, kerelaan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melangsungkan transaksi, yang mana dengan adanya kesepakatan itu maka terjadi pemindahan hak antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.<sup>18</sup>

Mengucapkan *lafadz* dalam melakukan pertukaran hak atas objek merupakan salah satu bentuk meridai dari pihak yang melangsungkan perjanjian. Akan tetapi, ada cara lain yang dapat

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ...., h. 51.

<sup>18</sup> Syarifudin A, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 195.

menggambarkan maksud dan kerelaan (meridai) dari pihak-pihak yang berakad. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh menurut para ulama *fiqh*:

- 1) Akad yang diungkapkan dengan *lafadz* (lisan) merupakan sighat akad atau akad yang paling sering digunakan karena dinilai cepat serta mudah dipahami,
- 2) Akad yang dilangsungkan melalui perbuatan dengan kata lain seperti upaya saling memberi (akad dengan *mu'athah*), yaitu melaksanakan akad dengan upaya yang sama dalam melakukan perbuatan yang mana dalam perbuatan tersebut mengindikasikan adanya keadaan saling meridai dari kedua belah pihak walaupun tanpa adanya pengucapan ijab atau kabul,
- 3) Akad yang dilangsungkan melalui isyarat, adapun isyarat yang dimaksudkan di sini yaitu seperti orang bisu yang tidak bisa baca atau menulis maka diperbolehkan untuknya akad dengan cara isyarat,
- 4) Akad yang dilangsungkan melalui tulisan, adapun tulisan yang dimaksudkan di sini yaitu seperti tulisan antara kedua belah pihak yang sama-sama bisu (tidak bisa bicara).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ...., h. 46-51.

Dalam pelaksanaan ijab kabul tentu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul menurut para ulama *fiqh*:

- 1) Terdapat kejelasan maksud antara pihak-pihak yang melangsungkan akad, misalnya: "saya menyerahkan barang ini kepadamu sebagai bentuk pemberian atau hadiah",
- 2) Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul,
- 3) Terdapat pelaksanaan satu majlis akad, serta terdapat adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang melangsungkan akad dengan tidak menunjukkan sikap penolakan atau pembatalan dari keduanya,
- 4) Terdapat sikap kesungguhan dari pihak-pihak yang melangsungkan akad dengan tidak dilakukan secara terpaksa atau bahkan diancam oleh pihak lain, karena dalam melakukan kegiatan jual beli (*tijarah*) haruslah dilakukan atas dasar saling meridai.<sup>20</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* berpendapat bahwa akad dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Adapun jika dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan *syara*, maka akad dapat dibagi menjadi dua sebagaimana

---

<sup>20</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30.

berikut:<sup>21</sup>

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari akad *shahih* tersebut yaitu berlakunya seluruh bentuk perjanjian (akibat hukum) yang ditimbulkan dari pelaksanaan akad tersebut yang mana bersifat mengikat pihak-pihak yang berakad.

Menurut pandangan ulama *Hanafiyah* akad *shahih* dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>22</sup>

1) Akad *Nafiz*

Akad *Nafiz* yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat, serta tidak ada penghalang dalam melaksanakannya.

2) Akad *mawquf*

Akad *mawquf* yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap dalam bertindak hukum, yang mana dalam hal lain ia tidak memiliki kekuasaan dalam melangsungkan akad tersebut, seperti halnya pelaksanaan akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Berdasarkan sisi mengikat atau tidaknya praktik jual beli yang *shahih*, para ulama *fiqh* membaginya ke dalam dua macam, yaitu:

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 55-56.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 20.

- 1) Akad yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang melangsungkan akad, sehingga dalam hal ini salah satu pihak tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad tanpa izin dari pihak lain, seperti halnya dalam akad sewa menyewa dan jual beli.
- 2) Akad yang sifatnya tidak mengikat pihak-pihak yang melangsungkan akad, seperti halnya dalam akad *al-wadi'ah* (barang titipan), *al-wakalah* (perwakilan), dan *al-ariyah* (pinjam meminjam).

Akad yang tidak *shahih* merupakan akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan baik di dalam rukun atau syarat-syaratnya, sehingga dalam hal ini akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melangsungkan akad. Ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* membagi akad yang tidak *shahih* ke dalam dua macam, yaitu:

- 1) Akad *Bathil*

Akad *Bathil* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi salah satu dari ketentuan rukun atau terdapat larangan langsung oleh ketentuan *syara*, seperti misalnya terdapat adanya unsur penipuan atau salah satu pihak yang melangsungkan akad tidak cakap dalam bertindak hukum.

## 2) Akad Fasid

Akad Fasid yaitu akad yang pada dasarnya diperbolehkan oleh *syara* akan tetapi sifat yang diakadkan tidak digambarkan secara jelas, seperti misalnya menjual mobil yang tidak disebutkan kriterianya seperti jenis, tipe, dan kondisinya yang mana dalam hal ini dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Adapun para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad fasid mengandung hakikat yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>23</sup>

## B. Jual Beli Dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿١٣﴾

“....Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”<sup>24</sup>

Jual beli merupakan akad yang tegak dengan dasar penukaran harta dengan harta, sehingga terjadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* ....., h. 58-59.

<sup>24</sup> Q.S. Faathir (35): 29.

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Peng. Fiqh Muamalah Salemba Empat* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 97.

Adapun pengertian *ba'i* di dalam kitab *fathul mu'in* menurut *lughah* مقابلة شئ بشئ<sup>26</sup> diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>26</sup>

Wahbah zuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan bahwa jual beli secara etimologi merupakan proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>27</sup>

Pengertian secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang membahas tentang istilah jual beli, seperti di antaranya:

a. Ulama *Syafi'iyah*

Dalam kitab *Fiqh al-Syafi'iyah* jual beli diartikan sebagai tindakan untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>28</sup>

b. Ulama *Hanafiyah*

Ulama *Hanafiyah* mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in 2* (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah ....*, h. 67.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab 6* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h.

c. Ulama *Malikiyah*

Ulama *Malikiyah* mendefinisikan jual beli ke dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum

Ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sesuatu yang bukan manfaat dalam hal ini merupakan benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus

Ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai<sup>30</sup> daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa definisi mengenai jual beli yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan bentuk perjanjian tukar menukar objek atau benda yang memiliki nilai atas dasar sukarela yang

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah ....*, h. 69.

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 70.

melibatkan antara kedua belah pihak, pihak yang<sup>32</sup> satu bertindak sebagai penerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan bentuk perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara* dan disepakati. Benda yang dimaksud dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>35</sup>

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 68.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 69.

<sup>34</sup> Q.S. Al- Baqarah (2): 275.

<sup>35</sup> Q.S. Al- Baqarah (2): 188.

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>36</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>37</sup>

Ayat di atas memberikan gambaran penegasan bahwa Allah SWT melarang manusia dari memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, seperti melakukan upaya menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk dapat menaikkan harganya dikemudian hari dan beberapa perbuatan lain yang dilarang termasuk di dalamnya seperti melakukan riba, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Q.S. Al- Baqarah (2): 282.

<sup>37</sup> Q.S. An- Nisa' (4): 29.

<sup>38</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 342.

## يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ۖ

“...Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”<sup>39</sup>

### b. As-Sunnah

Allah SWT memberkati jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli antara suka sama suka.” (HR. Baihaqi).<sup>40</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Nabi saw. ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Baijar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi).<sup>41</sup>

وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ

“Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian.” (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib al-Arnauth).

<sup>39</sup> Q.S. Faathir (35): 29.

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 115-116.

<sup>41</sup> Aris Munandar, “Jual Beli Mabrur” (On-line), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html> (10 November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penipuan di dalam jual beli merupakan *tadlis*, barang siapa yang melakukannya maka dia berdosa sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu.” (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبِرْكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.” (HR. Bukhari 2079 dan Muslim 1532).

Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاغُ حَتَّى يَحْوِزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang barang dagangan dijual di tempat dia dibeli, sampai pedagang

*memindahkannya ke tempat mereka.” (HR. Abu Daud 3501 dan dihasankan al-Albani).<sup>42</sup>*

c. Ijma

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli boleh saja dilakukan dengan ketentuan di dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk berjual beli.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>43</sup>*

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.”<sup>44</sup>*

Pada kaidah 1 dan 2 yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijadikan dasar (*hujjah*) dalam menetapkan suatu hukum terkait berbagai masalah yang berkenaan dengan jual beli. Dasar hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* yang artinya diperbolehkan sepanjang di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli terkait syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia dalam melaksanakan transaksi jual beli merupakan kebutuhan yang sangat urgen, dengan transaksi jual beli

<sup>42</sup> Ammi Nur Baits, “Hadis Serba Larangan dalam Jual Beli (bagian 03)” (On-line), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/4881-hadis-serba-larangan-dalam-jual-beli-bagian-03.html> (10 November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>43</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

<sup>44</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 25.

seseorang mampu memiliki barang milik orang lain yang mereka inginkan tanpa melanggar batasan *syara*. Praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini, menunjukkan bahwa telah menyepakati terkait disyariatkannya jual beli.<sup>45</sup>

Agama Islam merupakan agama yang melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan di dalam prinsip muamalah berikut ini:

- 1) Prinsip Kerelaan.
- 2) Prinsip bermanfaat.
- 3) Prinsip tolong menolong.
- 4) Prinsip tidak terlarang.<sup>46</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Adapun terdapat tiga rukun di dalam jual beli, yaitu; pihak-pihak yang berakad (*aqidain*), objek yang diakadkan (*ma'qud*

---

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46.

<sup>46</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

*alaih*), dan *shigat* (ijab dan kabul),<sup>47</sup> akan tetapi jumhur ulama menyepakati bahwa terdapat empat rukun di dalam jual beli<sup>48</sup> sebagaimana berikut ini:

1) *Aqid* (pihak-pihak yang terlibat di dalam akad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang dalam hal ini spesifik merujuk kepada penjual dan pembeli.<sup>49</sup> Pihak-pihak yang melakukan perjanjian terkadang terdiri dari satu orang, namun tidak jarang pula ada kalanya pihak yang melakukan perjanjian jumlahnya terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qud 'Alaih*

*Ma'qud 'Alaih* merupakan objek akad atau benda yang akan di akadkan, seperti halnya benda yang biasa dijual atau dipergunakan dalam akad jual beli, akad hibah atau pemberian, gadai, serta utang piutang.

3) *Shighat al-'Aqid*

*Shighat al-'Aqid* atau juga dimasukkan sebagai ijab kabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab yaitu ungkapan yang diutarakan pertama kali oleh salah seorang dari pihak yang melangsungkan akad. Dengan pengertian yang lain,

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186.

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 118.

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ....*, h. 56.

kabul diartikan sebagai pernyataan menerima yang dilakukan oleh pihak kedua.<sup>50</sup>

Mayoritas ulama mengartikan ijab sebagai pernyataan yang berasal dari penjual walaupun pernyataan ini dinyatakan di akhir, sedangkan kabul diartikan sebagai pernyataan yang berasal dari pembeli walaupun pernyataan ini dinyatakan di awal.<sup>51</sup>

Ijab kabul diartikan juga sebagai ungkapan yang diutarakan pada saat melangsungkan pertukaran objek jual beli dengan dasar rasa suka sama suka, kerelaan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melangsungkan transaksi, yang mana dengan adanya kesepakatan itu maka terjadi pemindahan hak antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.<sup>52</sup>

#### 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:

- a) Bisa menyimpan nilai (*store of value*);
- b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*); dan
- c) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ...., h. 51.

<sup>51</sup> Syekh Zakariya al-Anshari, *Syahrul Manhaj Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 260.

<sup>52</sup> Syarifudin, A, *Garis-garis Besar Fiqh* ...., h. 195.

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* ...., h. 118.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Berikut merupakan syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh para ulama:

- 1) Ulama *fiqh* sepakat bahwa syarat jual-beli yang berkenaan dengan pihak-pihak yang melangsungkan akad (*aqidain*) adalah sebagai berikut:

- a) *Aqil* (berakal)

Jual beli hendaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang berakal (tidak sedang hilang kesadarannya). Transaksi jual beli yang dilakukan secara sempurna hanya dapat dilangsungkan oleh orang yang sadar dan sehat akalnya (mampu berfikir logis), sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan jual beli yang dilangsungkan oleh anak kecil yang belum mengetahui apa-apa dan orang yang hilang akalnya tanpa ada pengawasan dari walinya. Pelarangan tersebut tidak lain bertujuan untuk menghindari berbagai kesulitan dan akibat-akibat yang ditimbulkan seperti halnya penipuan.

- b) *Mumayyiz* (sudah dewasa)

Jual beli hendaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah *mumayyiz* yaitu seseorang yang

telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang belum *mumayyiz* dihukumi sebagai jual beli yang tidak sah.

c) Kehendak sendiri

Jual beli hendaknya dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan di dalamnya tersirat pula makna *muhtar* yaitu keadaan bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dari segala paksaan dan tekanan.<sup>54</sup>

2) Syarat yang berkaitan dengan objek akad atau benda yang akan diakadkan (*ma'qud 'alaih*) yang dalam hal ini bisa disebut seperti uang (nilai tukar pengganti barang dan objek jual beli) menurut pandangan para jumur ulama:

a) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* menurut pandangan ulama *Hanafiyyah*:

(1) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya suatu akad terdapat empat syarat yaitu:

(a) Adanya harta (objek) pada saat melangsungkan akad,

---

<sup>54</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'I dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)". *Mahkamah*, Vol. 2 No. 2 (April 2019), h. 336.

- (b) Harta (objek) tersebut dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan,
- (c) Harta (objek) tersebut memiliki nilai,
- (d) Harta (objek) tersebut terpelihara oleh pemiliknya.<sup>55</sup>

(2) Syarat yang berkaitan dengan sahnya suatu akad terdapat empat syarat yaitu:

(a) *Ma'qud 'alaih* atau objek tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad seperti jenis dan sifat barang tersebut,

(b) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad dapat diserahkan ketika setelah terjadinya akad. Maka dikatakan tidak sah apabila menjual ikan yang masih berada di dalam kolam, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan. (dua syarat di atas berlaku secara umum di dalam setiap pelaksanaan akad jual beli),

---

<sup>55</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 18.

(c) *Ma'qud 'alaih* atau objek tersebut dimiliki secara penuh penjual atau seseorang yang diberikan kuasa untuk menjualnya seperti halnya wakil dan walinya. (syarat ini bersifat khusus untuk *ma'qud 'alaih* yang tidak berhubungan dengan harta yang tidak bergerak seperti halnya tanah dan rumah. Serta harta yang bergerak seperti halnya hewan, motor dan mobil),

(d) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad tersebut dapat diserahterimakan dan juga memiliki jenis yang sama jikalau harta tersebut bisa ditakar atau ditimbang. (hal ini khusus merujuk pada harta *ribawi*).

(3) Berikut adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Syarat yang berkenaan dengan pelaksanaan akad yaitu harta (objek) jual beli tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain (harta milik orang lain).

Apabila ada kaitannya dengan hak orang lain maka untuk melangsungkan akad jual beli haruslah mendapatkan izin dari pemilik harta tersebut.

b) Ulama *Malikiyah* membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* ke dalam lima macam, yaitu:

(1) Harta (objek) jual beli haruslah suci, maka dapat dikatakan tidak sah akad tersebut apabila objek jual beli tidak suci seperti jual beli *khamr* (arak),

(2) Harta (objek) jual beli haruslah dapat diambil manfaatnya secara mutlak, maka dikatakan tidak sah akad tersebut apabila objek jual beli tidak memiliki nilai manfaat seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya,

(3) Harta (objek) jual beli diperbolehkan menurut *syara*,

(4) Harta (objek) jual beli dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad,

(5) Harta (objek) jual beli tidak samar (dapat diketahui baik wujud atau sifatnya).

c) Ulama *Syafi'iyah* membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* ke dalam empat macam, yaitu:

- (1) Harta (objek) jual beli haruslah suci,
- (2) Harta (objek) yang jual beli tidak samar (dapat diketahui baik wujud atau sifatnya),
- (3) Harta (objek) jual beli itu dapat diambil manfaatnya,
- (4) Harta (objek) yang jual beli bukan merupakan harta milik orang lain.<sup>56</sup>

d) Ulama *Hanabilah* membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* ke dalam tujuh macam, yaitu:

- (1) Adanya keridhaan antara penjual maupun pembeli.
- (2) Pihak-pihak yang berakad (*aqidain*) harus termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya.
- (3) Harta (objek) jual beli diperbolehkan menurut *syara*.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 19.

- (4) Harta (objek) jual beli bukan merupakan harta milik orang lain.
- (5) Harta (objek) jual beli dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad.
- (6) Harta (objek) jual beli tidak samar (dapat diketahui baik wujud atau sifatnya).
- (7) Harga dari harta (objek) jual beli sudah diketahui oleh pihak- pihak yang berakad (penjual dan pembeli).<sup>57</sup>
- 3) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul, yaitu:
- a) Pihak yang mengucapkan ijab dan kabul telah akil *baligh* dan juga berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab *Hanafiyah*).<sup>58</sup>
- b) Ijab dan kabul diungkapkan melalui kata-kata sehingga menunjukkan adanya jual beli seperti yang lazim terjadi di masyarakat. Sebagaimana halnya penjual berkata “Aku menjual pena ini padamu seharga Rp. 20.000,- yang kemudian dijawab oleh pembeli “saya beli pena ini seharga Rp. 20.000,- jika antara ijab dan kabul tidak sesuai maka dikatakan akad jual beli tersebut tidak sah. Menurut pandangan *Zhahiriyah* tidak

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, cet 2* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

sah akad tersebut apabila tidak menggunakan khusus seperti “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bai’* atau *tijarah*). Ulama *Malikiyah* berpandangan bahwa sahnya jual beli adalah dengan melihat adanya keadaan saling meridai antara kedua belah pihak baik melalui isyarat atau ucapan.

- c) Ijab dan kabul dilangsungkan dalam satu majelis atau dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad jual beli hadir dan membahas topik yang sama (antara ijab dan kabul tidak terpisah disebabkan oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan).
- d) Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan harta (objek) jual beli baik berkenaan dengan sifat, macam, jenis, harga, dan pembayarannya (kontan atau tidaknya).<sup>59</sup>

Seiring perkembangan zaman yang kian modern, perwujudan ijab dan kabul kian mengalami perubahan dengan tidak lagi diungkapkan melalui ucapan semata, akan tetapi lebih luas dari pada itu seperti halnya sikap si

---

<sup>59</sup> Ramadhan Hafizd Abd al-Rahman, *Al-Buyu al-Dharrah* (Kairo: *Dar al-Salam*, 2006), h. 20.

pembicara mengambil objek yang kemudian memberikan uangnya kepada pihak kasir sebagaimana peristiwa lazim yang biasa kita disaksikan di pasar swalayan. Dalam pandangan *fiqh*, praktik semacam ini dapat disebut sebagai *bai' al-mu'athah* (pihak-pihak penjual dan pembeli) memberikan sesuatu yang menggambarkan adanya keadaan saling tukar menukar yang dilangsungkan tanpa ijab dan kabul melalui ucapan (ditunjukkan melalui tindakan) atau terdapat adanya ijab tanpa kabul, atau mungkin sebaliknya.<sup>60</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual beli

Menurut pandangan jumbuh ulama *fuqaha* jual beli terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

##### a. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Adapun yang dimaksud dengan jual beli *shahih* yaitu jual beli yang tidak menunjukkan adanya kerusakan, baik pada rukun maupun syarat jual beli.

Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli *ghairu shahih* yaitu bentuk jual beli yang sama sekali tidak diperbolehkan

---

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, cet 2* ....., h. 117.

menurut *syara*. Jual beli *ghairu shahih* merupakan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya sama sekali atau terpenuhinya rukun akan tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki akal sempurna, namun objek jual belinya tidak jelas.

Tentu di dalam hal ini apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka dapat dikatakan jual beli tersebut menjadi jual beli yang *batil*, namun apabila rukun jual belinya terpenuhi tetapi terdapat sifat yang dilarang maka dapat dikatakan jual beli tersebut menjadi jual beli yang fasid. Selain dari pada itu, terdapat bentuk jual beli yang digolongkan ke dalam *ghairu shahih* atau disebut dengan jual beli yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, namun jual beli tersebut menjadi terlarang karena sebab-sebab diluar akad.

b. Menurut *shighatnya*

Menurut *shighatnya* jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli *mutlaq* dan *ghairu mutlaq*. Adapun yang dimaksud dari jual beli *mutlaq* yaitu jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang, dilain sisi yang dimaksud dengan jual beli *ghairu mutlaq* yaitu jual beli yang *shighatnya* atau disandarkan kepada masa yang akan datang.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 83-85.

c. Menurut hubungannya dengan objek jual beli

Menurut objeknya jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Muqayyadhah* yaitu bentuk jual beli yang dilakukan dengan menukar antara barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang atau jual beli makanan pokok dengan pakaian yang mana hal tersebut biasa dikenal dengan istilah barter.
- 2) *Sharf* yaitu bentuk jual beli yang dilakukan dengan menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satu dari kedua objek tersebut dengan bentuk yang lain (perak dengan emas atau emas dengan perak), yang dalam jual beli *sharf* (uang) atau yang sejenisnya terdapat syarat sebagaimana berikut:
  - a) Nilai antara kedua objek yang ditukarkan harus setara nilainya.
  - b) Dilangsungkan secara tunai.
  - c) Dapat diserahterimakan di majelis akad, yang pada hal ini apabila keduanya belah pihak berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka jual beli tersebut menjadi batal.
- 3) *Muthlaqah*, yaitu bentuk pertukaran antara uang dengan barang atau jasa.

4) *Bai' al-Salam* atau *salaf* merupakan tukar menukar antara uang dengan barang atau tindakan menjual sesuatu barang namun penyerahannya ditunda dengan persyaratan pembayaran modal dilakukan di awal. selain itu digunakan pula istilah sebutan *taslif* yang secara *harfiyah* diartikan sebagai pembayaran di awal. Secara terminologi diartikan sebagai bentuk transaksi terhadap objek yang dijelaskan ciri-ciri, sifat, dan juga spesifikasinya sebelum objek tersebut diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran yang telah dilakukan di awal.<sup>62</sup>

d. Menurut harga atau ukurannya

Menurut harga atau kadarnya jual beli terbagi menjadi empat macam yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Jual beli *murabahah* atau yang dalam arti bahasa diartikan sebagai tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, *murabahah* diartikan sebagai menjual objek dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dan syarat-syarat tertentu.
- 2) Jual beli *tauliyah* yang diartikan sebagai bentuk jual beli objek/barang sesuai dengan harga semula (tidak disertakan penambahan).

---

<sup>62</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 91.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 87-89.

- 3) Jual beli *wadi'ah* yang diartikan sebagai bentuk jual beli objek/barang dengan cara mengurangi harga pembeliannya.
- 4) Pengertian jual beli *musawwamah* yang diartikan sebagai bentuk jual beli yang biasa berlaku, seperti pihak-pihak yang melangsungkan akad jual beli saling tawar-menawar sehingga mereka menemui kesepakatan atas harga dari objek/barang dalam transaksi yang mereka lakukan.

e. Menurut alat pembayaran

Menurut alat pembayarannya jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Jual beli yang dilakukan secara tunai yaitu dengan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara langsung.
- 2) Jual beli yang dilakukan dengan pembayaran yang tertunda (*bai muajjal*) yaitu pelaksanaan jual beli yang mana penyerahan objek/barang diberikan secara langsung, namun pembayarannya dilakukan secara bertahap/dicicil.
- 3) Jual beli yang dilakukan dengan penyerahan objek/barang yang tertunda (*deferrend delivery*), yang mana hal ini meliputi:
  - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan membayar tunai dimuka kepada penjual

atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).

- b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan membayar tunai atau bertahap kepada penjual atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan kriteria, spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan dikemudian hari.

- 4) Jual beli yang penyerahan barangnya atau pembayarannya sama-sama dilakukan secara tertunda.

f. Menurut dilihat atau tidaknya objek

Menurut keadaan dapat dilihat atau tidaknya objek jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli yang objek/barangnya dapat dilihat (*bai' al-hadir*), yaitu bentuk jual beli yang objek/barangnya menjadi bagian di dalam jual beli dan dapat dilihat atau secara formal dapat dilihat.
- 2) Jual beli yang objek/barangnya tidak dapat dilihat (*bai' al-ghaib*), yaitu bentuk jual beli yang objek/barangnya menjadi bagian di dalam jual beli tetapi tidak dapat dilihat.

g . Menurut putus tidaknya akad

Apabila ditinjau dari putus tidaknya akad jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Jual beli yang putus sekaligus (*bai' al-bat*), yaitu bentuk jual beli yang tidak terdapat *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Jual beli *khiyar*, yaitu bentuk jual beli yang salah satu pihaknya memberikan kesempatan kepada pihak yang lain untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

5. Jual Beli yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam sebagaimana yang diringkas oleh Wahbah Al-Juhaili di antaranya sebagai berikut.

a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa jual beli yang dapat dikatakan *shahih* yaitu apabila jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang telah *baligh*, dapat memilih, berakal dan mampu *bertasyaruf* secara bebas dan baik. Berikut merupakan jual beli yang dipandang tidak sah sebagaimana berikut:

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 91.

1) Jual beli yang dilakukan orang gila

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila dipandang tidak sah, hal ini juga berlaku sejenisnya seperti jual beli yang dilakukan orang yang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayiz*) dianggap tidak sah, terkecuali dalam perkara-perkara yang tergolong ringan atau sepele. Dalam sudut pandang ulama *Syafi'iyah*, jual beli yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayiz* namun belum *baligh* tetap dipandang tidak sah sebab tidak adanya *ahliah*.<sup>65</sup>

3) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama menganggap jual beli yang dilakukan oleh orang buta merupakan jual beli yang *shahih* selama barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Dalam sudut pandang ulama *Syafi'iyah*, jual beli yang dilakukan oleh orang buta dipandang tidak sah sebab orang tersebut tidak dapat membedakan antara barang yang baik dan barang yang buruk.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ...., h. 93.

<sup>66</sup> Gibtian, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 123.

4) Jual beli yang dilakukan secara terpaksa

Dalam sudut pandang ulama *Hanafiyah*, jual beli yang dilakukan secara terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya), yaitu dengan ditangguhkan (*mauquf*), oleh karena itu keabsahan jual beli tersebut ditangguhkan sampai adanya kerelaan (hilang perasaan terpaksa). Dalam sudut pandang ulama *Malikiyah* jual beli semacam ini dianggap tidak lazim baginya ada *khiyar*, sedangkan dalam sudut pandang ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena tidak adanya keadaan saling meridai ketika berakad.

5) Jual beli *fudhul*

Adapun yang dimaksud dari jual beli *fudhul* yaitu jual beli yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, yang mana hal tersebut menurut pandangan ulama dianggap sebagai sikap mengambil hak orang lain.<sup>67</sup>

6) Jual beli yang dilakukan orang yang terhalang

Adapun yang dimaksud dari jual beli orang yang terhalang yaitu seperti terhalang karena bangkrut, kebodohan atau sakit yang ia derita. Jual beli orang yang bodoh seperti suka menghambur-hamburkan hartanya

---

<sup>67</sup> Khumedi Ja'far, *Perdata Islam di Indonesia ....*, h. 112.

menurut pandangan ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan pendapat paling *shahih* dikalangan ulama *Hanabilah*, harus ditangguhkan. Menurut ulama *Syafi'iyah* jual beli semacam ini dianggap tidak sah sebab tidak adanya ahli dan ucapannya tidak bisa dipegang.

#### 7) Jual beli *malja'*

Adapun yang dimaksud dari jual beli *malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam bahaya, untuk menghindari adanya *kedzaliman* maka jual beli semacam ini dianggap jual beli fasid dalam sudut pandang ulama *Hanafiyah* dan batal menurut pandangan ulama *Hanabilah*.

#### b. Terlarang Sebab Sighat

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa sah jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara pihak-pihak yang melangsungkan akad, serta adanya kesesuaian antara ijab dan kabul (berada di dalam satu tempat/majelis dan tidak terpisah oleh adanya suatu pemisah).

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap menjadi tidak sah. Adapun jual beli yang dipandang tidak sah atau masih terjadi perdebatan di antara para ulama adalah seperti berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Adapun yang dimaksud dari jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad baik berkenaan dengan harga maupun barangnya, akan tetapi tidak memakai ijab dan kabul. Jumhur ulama menyatakan bahwa *shahih* apabila di dalam jual beli tersebut terdapat ijab dari salah satunya dan diperbolehkan ijab dan kabul menggunakan isyarat atau perbuatan lain yang di dalamnya menunjukkan keadaan saling meridai.<sup>68</sup>

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang dilakukan melalui surat atau utusan dipandang sah. Tempat berakad dalam jual beli ini yaitu sampainya surat utusan tersebut (surat dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua). Apabila kabul melebihi tempat maka akad tersebut dipandang tidak sah, seperti keadaan surat tersebut tidak sampai kepada pihak yang dituju.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Telah disepakati *keshahihannya* bahwa akad yang dilakukan dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi pihak yang memiliki uzur atau sebab dalam ucapan. Selain

---

<sup>68</sup> Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli* ....., h. 95.

itu isyarat tersebut haruslah dapat menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tersebut tidak dapat dipahami dan tulisan tersebut jelek (tidak dapat terbaca) maka akad tersebut menjadi tidak sah. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang dilakukan dengan surat atau utusan ddianggap sebagai jual beli yang sah. Tempat berakad dalam jual beli ini yaitu sampainya surat utusan tersebut (surat dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua). Apabila kabul melebihi tempat maka akad tersebut dipandang tidak sah, seperti keadaan surat tersebut tidak sampai kepada pihak yang dituju.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Para ulama *fiqh* sepakat terkait jual beli atas barang yang tidak ada di tempat merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Para ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini dipandang tidak sah. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harganya maka dalam pandangan ulama *Hanafiyah* membolehkannya, namun dalam pandangan

ulama *Syafi'iyah* beranggapan bahwa hal tersebut tetap tidak sah.<sup>69</sup>

6) Jual beli munjiz

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang di dalamnya dikaitkan dengan adanya persyaratan atau penangguhan pada waktu yang akan datang. Adapun jual beli semacam ini dalam pandangan ulama *Hanafiyah* termasuk jual beli yang fasid dan batal menurut pandangan jumbuh ulama.

c. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* diartikan sebagai harta yang dijadikan sebagai alat tukar oleh orang yang melangsungkan akad atau yang biasa disebut dengan *mabi'* (barang jualan) dan harga. Para ulama *fiqh* sepakat terkait jual beli yang sah harus dilakukan dengan persyaratan *ma'qud alaih* merupakan barang yang memiliki nilai manfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad, bukan merupakan hak milik orang lain, serta tidak dilarang oleh *syara*.

Adapun selain dari pada itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama dan juga masih diperselisihkan oleh ulama yang lain, seperti di antaranya yaitu:

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 96.

### 1). Jual beli *Gharar*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur kesamaran. Dalam hal ini menurut Sayyid Sabiq jual beli *gharar* diartikan dengan semua jenis jual beli yang di dalamnya terdapat *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhataroh* (spekulasi) atau *qamaar* (permainan taruhan).<sup>70</sup>

Termasuk juga ke dalam jual beli *gharar* yaitu yang menyangkut dengan kualitas barang, seperti di dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomer satu, sedangkan dalam kenyataannya barang tersebut bukan barang dengan kualitas yang disebutkan. Dalam keadaan lain seperti praktik mengimpor atau mengekspor barang, misalkan barang yang dikirim tersebut tidak sesuai sehingga tidak diperbolehkan memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar peraturan yang telah diatur oleh pemerintah, yang kemudian terjadilah pengiriman barang-barang tiruan yang disamakan dengan aslinya, sehingga hal ini merupakan bentuk penipuan di dalam jual beli. Hal ini tentu sangatlah berdampak pada ekonomi masyarakat menjadi rusak dan kemerosotan moral masyarakat dalam bermuamalah. Jual beli barang

---

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*; Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 74.

yang mengandung kesamaran merupakan jual beli yang tidak sah.

لَا تَشْتَرُوا الثَّمَرَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad).”<sup>71</sup>

## 2). Jual beli *Majhul*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *majhul* yaitu jual beli yang objeknya tidak jelas, seperti misalnya jual beli singkong yang masih tertanam (di dalam tanah), jual beli buah-buahan yang baru berbunga dan lain sebagainya. Jual beli semacam ini menurut pandangan jumbuh ulama dipandang sebagai jual beli yang tidak sah, sebab jual beli tersebut dapat mendatangkan adanya pertentangan dan juga perselisihan di antara manusia.

## 3). Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur’an)

Adapun yang dimaksud dengan jual beli yang dihukumi najis oleh Islam adalah jual beli yang objeknya sudah jelas dilarang (haram) oleh agama. Seperti jual beli *khamr*/arak, jual beli babi, jual beli bangkai, dan jual beli berhala merupakan bentuk jual beli yang haram hukumnya. Sebab pelarangan memperdagangkan objek semacam itu dikarenakan dapat menimbulkan adanya

<sup>71</sup> Khumedi Ja’far. *Perdata Islam di Indonesia* ...., h. 112.

perbuatan-perbuatan maksiat atau dapat memudahkan dan mendekatkan manusia kepada kemaksiatan. Adapun tujuan diharamkannya yaitu untuk dapat melambankan perbuatan maksiat dan menjauhkan manusia dari perbuatan-perbuatan maksiat.<sup>72</sup>

4) Jual beli *ma'dum*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *ma'dum* yaitu jual beli yang objeknya belum atau tidak ada. Misalnya jual beli anak onta yang masih dalam kandungan, jual beli buah yang masih berada di pohon (belum siap panen), atau jual beli susu hewan yang masih berada di dalam tubuhnya.<sup>73</sup>

5) Jual beli *ma'juzi at-Taslim*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *ma'juzi at-Taslim* yaitu jual beli yang dalam penyerahan barangnya sulit diserahkan. Misalnya jual beli sepeda motor yang hilang dan belum ditemukan dalam pencariannya, jual beli ponsel yang barangnya masih dipinjam orang lain (teman) yang kabur.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli* ....., h. 100.

<sup>73</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar". *Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Oktober 2017 (April 2019), h. 89.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 90.

6) Jual beli *juzaf*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *juzaf* yaitu jual beli objek yang biasa ditakar/dihitung/ditimbang namun dijual tanpa taksiran yang jelas. Misalnya jual beli setumpuk buah-buahan tanpa mengetahui beratnya, jual beli setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlah dan kualitas pakaian tersebut.<sup>75</sup>

7) Jual beli *muzabanah*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi yang kering dengan harga padi basah, sedangkan ukurannya sama sehingga hal ini dapat merugikan pemilik padi kering.

8). Jual beli *muhaqalah*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *muhaqalah* yaitu jual beli tanaman yang masih dikedun, sawah atau lading. Jual beli semacam ini dilarang oleh ketentuan *syara*, karena di dalamnya mengandung unsur *riba* dan untung-untungan.

9). Jual beli *mukadharah*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *mukhadarah* yaitu jual beli buah-buahan yang belum tiba waktunya

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 91.

untuk dipanen, seperti misalnya rambutan yang masih berwarna hijau dan buah mangga yang masih sangat kecil. Jual beli semacam ini merupakan jual beli yang dilarang oleh agama karena objek yang diperjualbelikan samar (belum jelas). Dalam pemahaman di sini bahwa buah tersebut bisa saja rontok tertiuip angin sebelum tiba waktu panen oleh pembeli, yang mana hal ini dapat menimbulkan adanya kekecewaan dari salah satu pihak.

10). Jual beli *mulammasah*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *mulammasah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh menyentuh, seperti misalnya seseorang menyentuh kain dengan tangannya atau dengan kakinya dengan cara dipakai, maka ia berarti telah dianggap membeli kain tersebut. Jual beli semacam ini dilarang oleh agama sebab di dalamnya mengandung tipuan dan dapat menimbulkan adanya kerugian dari salah satu pihak.<sup>76</sup>

11). Jual beli *tallaqi al-ruqban* dan *hadhir libad*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *tallaqi al-ruqban* dan *hadhir libad* yaitu jual beli yang dilakukan

---

<sup>76</sup> Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli* ....., h. 100.

dengan upaya menghadang penjual dari desa yang belum mengetahui harga pasaran objek tersebut.<sup>77</sup>

12). Jual beli *an-najasy*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *an-najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan upaya memuji-muji objek jual beli atau menaikkan harga dengan penawaran secara berlebihan terhadap barang dagangan tetapi tidak bermaksud untuk menjual atau membelinya. Upaya tersebut hanya semata-mata bertujuan untuk mengelabui pihak lain supaya membeli objek tersebut dengan harga yang telah dinaikkan.<sup>78</sup>

13). Jual beli *ats-tsunayya*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *ats-tsunayya* yaitu jual beli yang dilakukan dengan mengecualikan sebagiannya. Dalam hal ini misalnya seseorang menjual kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon yang tidak diketahui oleh pihak yang membeli, sebab hal ini mengandung unsur ketidakjelasan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Evan Hamzah Muchtar. “*Muamalah Terlarang ....*”, h. 93.

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 94.

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 95.

d. Terlarang Sebab *Syara*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang diperbolehkan merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi ada beberapa masalah yang masih diperselisihkan di antara para ulama, yaitu:

1) Jual beli *riba*

Dalam pandangan ulama *Hanafiyyah* *riba fadl* dan *riba nasiah* adalah fasid, dalam sudut pandang jumhur ulama menganggap sebagai akad yang batal karena terdapat *riba* di dalamnya.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Dalam pandangan ulama *Hanafiyyah* termasuk fasid atau rusak akad atas nilainya, dalam sudut pandang jumhur ulama menganggap sebagai akad yang batal karena ada *nash* yang dijadikan dasar dari *hadist Bukhori* dan *Muslim* bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, anjing dan patung.<sup>80</sup>

3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Jual beli dengan cara mencegat pedagang pada saat perjalanannya menuju tempat yang dituju, sehingga dalam keadaan ini orang yang mencegatnya akan mendapatkan suatu keuntungan. Dalam pandangan ulama *Hanafiyyah* hal

---

<sup>80</sup> Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli* ...., h. 100.

semacam ini termasuk *makruh tahrim*. Dalam pandangan ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa dalam hal ini pembeli boleh *khiyar*, sedangkan menurut pandangan ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa hal semacam ini termasuk jual beli yang fasid.

4) Jual beli pada waktu azan jum'at

Kewajiban salat jum'at diwajibkan bagi kaum laki-laki, terkait dengan jual beli yang dilakukan pada waktu azan jum'at dalam pandangan ulama *Hanafiyah* diperbolehkan sampai waktu azan pertama, sedangkan dalam pandangan ulama lainnya sampai azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Dalam pandangan ulama *Hanafiyah* hukumnya adalah *makruh tahrim*, sedangkan dalam pandangan ulama *Syafi'iyah* hukumnya adalah *shahih haram*, serta tidak menjadi pendapat yang *masyur* di kalangan ulama *Malikiyah* dan tidak sah hukumnya menurut pandangan ulama *Hanabilah*.

5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

Dalam pandangan ulama *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* zahirnya sah tetapi makruh, sedangkan dalam pandangan ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* dihukumi batal.

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil merupakan jual beli yang dilarang sampai anaknya tersebut besar dan mandiri.

7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Apabila seseorang telah melakukan kesepakatan untuk membeli suatu barang namun masih dalam bentuk *khiyar*, kemudian datang orang lain dan memintanya untuk membatalkan dan bermaksud membeli dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya.

8) Jual beli memakai syarat

Dalam pandangan ulama *Hanafiyah* jual beli ini dianggap sah apabila syaratnya baik, seperti, “saya bersedia membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak harus dijahit terlebih dahulu.” Dalam pandangan ulama *Malikiyah* jual beli semacam ini diperbolehkan apabila terdapat manfaat. Menurut pandangan ulama *Syafi'iyah* jual beli semacam ini diperbolehkan apabila syarat maslahat dari salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan dalam sudut pandang ulama *Hanabilah* jual beli semacam ini tidak diperbolehkan jika hanya dapat

menguntungkan bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad saja.<sup>81</sup>

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari *rizky* yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh *rizky* yang cukup dan menerima dengan rida terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>82</sup>

## 7. *Khiyar* dalam Jual Beli

*Khiyar* adalah upaya mencari kebaikan atas dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan.<sup>83</sup> Pengertian *khiyar* di dalam konteks

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 101.

<sup>82</sup> Khumedi Ja'far. *Perdata Islam di Indonesia* ...., h. 121-122.

jual beli menurut hukum Islam yaitu diperbolehkannya untuk menentukan sikap apakah memilih untuk tetap meneruskan jual beli tersebut atau membatalkannya karena adanya sesuatu hal.<sup>84</sup>

Adapun *khiyar* terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana berikut:

a. *Khiyar* Majelis

*Khiyar* majelis yaitu dalam pelaksanaan akad jual beli yang apabila telah dilaksanakan, maka pihak penjual dan pembeli boleh menentukan sikap apakah ingin meneruskan atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih berada di dalam majelis yang sama.



b. *Khiyar* syarat

*Khiyar* syarat yaitu salah satu di antara dua pihak yang melakukan akad membeli sesuatu dengan ketentuan/syarat bahwa ia boleh ber*khiyar* dalam waktu tertentu sekalipun lebih.<sup>85</sup> Apabila ia menghendaki dilakukannya jual beli maka akan dilaksanakan, namun jika tidak maka akan dibatalkan. Adapun persyaratan ini boleh dari salah satu pihak atau boleh pula dari kedua belah pihak<sup>86</sup> yaitu berarti jual beli dilangsungkan dan juga dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah berpisah, kecuali manakala diisyaratkan

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ...., h. 100.

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* ...., h. 69.

<sup>85</sup> Menurut Mazhab Ahmad Bin Hanbal

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ...., h. 100-101.

oleh salah satu dari kedua belah pihak atau bahkan kedua-duanya terkait adanya syarat *khiyar* dalam masa tertentu.<sup>87</sup>

c. *Khiyar Aibi* (cacat)

*Khiyar Aibi* (cacat) yaitu bilamana barang yang telah dibeli tersebut ternyata ditemukan adanya kerusakan atau cacat yang membuat pembeli menjadi berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual.<sup>88</sup>

Dalam jual beli ini menuntut syarat kesempurnaan terkait benda-benda yang dibeli, seperti halnya seorang berkata “*saya beli kendaraan mobil ini dengan harga sekian, bilamana mobil ini cacat maka saya berhak mengembalikan*”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual. Penyebab *khiyar aib* adalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan (*ma'aqud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 102-103.

<sup>88</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 17 (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 277.

<sup>89</sup> Khumedi Ja'far, *Perdata Islam di Indonesia ....*, h. 133.

### C. Etika Bisnis Islam

#### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).<sup>90</sup> Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethitcs is the science of good and bad*). Etika yang baik itu mencakup :

- a. Kejujuran (*Honesty*) : mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (*Reliability*) : janjinya selalu tepat : tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
- c. Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- d. Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.<sup>91</sup>

Standar baik dan buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara melakukan

---

<sup>90</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 5.

<sup>91</sup> Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.133.

perbuatan itu). Penggunaan kriteria (cara melakukan perbuatan) itu dapat dirujuk kepada ketentuan Al-Qur'an,<sup>92</sup> sebagaimana firman Allah SWT

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢١٣﴾

*“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.”<sup>93</sup>*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk disasarkan kepada:

- a. Niat, yaitu sesuatu yang melatar belakangi (mendorong) lahirnya sesuatu perbuatan yang sering juga diistilahkan dengan kehendak.
- b. Dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik.<sup>94</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial didunia perdagangan, dan bidang usaha.<sup>95</sup> Sedangkan secara etimologi bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>96</sup>

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangakt prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi

<sup>92</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009), h. 39.

<sup>93</sup> Q.S. Al- Baqarah (2): 263.

<sup>94</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* ....., h. 40.

<sup>95</sup> Muhammad Ismail Yunanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2002),

<sup>96</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* ....., h. 28.

guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.<sup>97</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Agama selalu diharapkan memiliki signifikansi moral (*morality*) dan kemanusiaan (*humanity*) bagi keberlangsungan hidup umat manusia.<sup>98</sup> Islam memberikan pengajaran tentang arti nilai keseimbangan sosial ekonomi<sup>99</sup> dan sangat memperhatikan kegiatan perekonomian umatnya, hal ini tergambar dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Qur'an justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah *mahdhah* atau akidah. Ayat yang terpanjang terdapat di dalam surah *Al-Baqarah* ayat 282, yang menurut pandangan Ibn 'Arabi ayat ini mengandung 52 hukum ekonomi. Al-Qur'an merupakan pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dan mengandung bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga dalam hal ini Al-Qur'an sangat mendorong dan

---

<sup>97</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* ....., h.70.

<sup>98</sup> Maulidi, "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih". *Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (November 2019), h. 508.

<sup>99</sup> Amir Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf". *Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (November 2019), h. 292.

memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.<sup>100</sup>

Di dalam muamalah objek maslahat merupakan peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ada satupun *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam *fiqh*, sebagaimana pernyataan Imâm Al-Qarafi Al-Thûfî dalam kitabnya *Maṣālihul Mursalah* menerangkan bahwa *Maṣālihul Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya,<sup>101</sup> sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa pada hakikatnya Islam sangat memperhatikan kegiatan perekonomian umatnya, khususnya di dalam setiap kegiatan muamalah yang harus dapat mendatangkan nilai-nilai kemaslahatan.

Dalam hukum Islam tertuang tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Dalam hal ini yang dimaksud dengan etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli *fiqh*. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

a. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang

---

<sup>100</sup> Syamsul Hilal, "Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam". *Al-Adalah*, Vol. X No. 1 (November 2019), h. 2.

<sup>101</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfî dan al-Ghazali)". *Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (November 2019), h. 438.

Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridaan Allah SWT, seperti tata cara yang dilakukan harus sesuai dengan *syariah*-Nya. Dalam kegiatan bisnis dan distribusi pula harus diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*.<sup>102</sup>

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan yang dimaksudkan di sini yaitu menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan baik hak dan kepentingannya.<sup>103</sup> Dalam beraktivitas di dunia bisnis dan kerja, Islam menuntut setiap orang untuk berbuat adil, walaupun pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ  
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

<sup>102</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), h. 30.

<sup>103</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 46.

*kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”<sup>104</sup>

c. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Di dalam hal ekonomi, manusia diberi kebebasan untuk mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam, hal ini didasari karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” seperti ketidakadilan dan riba yang dilarang dalam Islam.

d. Prinsip Tanggung jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban terbagi kepada dua sisi yaitu sisi vertikal (kepada Allah SWT) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau pembeli. Tanggung jawab dalam praktik bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>105</sup> Dipandang secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, artinya ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah SWT

<sup>104</sup> Q.S. Al-Ma'idah (5): 8.

<sup>105</sup> Ahmad Nur Zaroni, “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan ekonomi)”. *Mazahib*, Vol. IV, No. 2 (Desember 2007), h. 181.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٧٤﴾

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”<sup>106</sup>*

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa setiap apa-apa yang telah diperbuat oleh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah SWT maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu yang artinya tidak dapat digunakan sebebaskan-bebasnya melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum, norma dan juga etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan sebagai referensi serta acuan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

e. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran di dalam bisnis digambarkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip kebenaran terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan adanya sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan adanya sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa melakukan penipuan sedikitpun.

---

<sup>106</sup> Q.S. Al-Muddassir (74): 38.

Hadirnya prinsip kebenaran ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap adanya kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>107</sup> Sebagaimana firman Allah SWT

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>108</sup>*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an telah memberi penegasan bahwa hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis dengan prinsip etika adalah dengan cara menyempurnakan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

### 3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus dari etika bisnis Islam seperti di antaranya:

- a. Etika bisnis Islam berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis,

<sup>107</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam ....*, h. 46.

<sup>108</sup> Q.S. Al-Isra' (17): 35.

- b. Etika bisnis Islam mempunyai peran untuk senantiasa memberikan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis yang Islami yaitu dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritual yang kemudian terkumpul dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis Islam.
- c. Etika bisnis Islam berperan memberikan sebuah solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh dari nilai-nilai etika, dalam artian bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>109</sup>

#### **D. Tanaman Hias Anggrek**

##### 1. Penjelasan Tanaman Hias Anggrek

Indonesia merupakan surga keanekaragaman genetik berbagai jenis anggrek yang memiliki potensi sebagai tetua yang terlibat untuk menghasilkan jenis varietas baru anggrek bunga potong, seperti di antaranya *dendrobium*, *vanda*, *arachnis* dan *renanthera*, bahkan sebagai tanaman pot seperti *phalaenopsis* dan *paphiopedilum*. Penyebaran tanaman jenis anggrek di Indonesia tidak terjadi secara merata, namun banyak dari sebagian pemburu anggrek telah mengetahui tempat-tempat yang menjadi wilayah penyebarannya. Sejak dulu hingga sekarang banyak sekali orang asing yang


---

<sup>109</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76.

terus mengincar sumber daya genetik anggrek Indonesia untuk dikembangkan dalam perakitan jenis varietas baru yang banyak diminati di pasaran.<sup>110</sup>

Hampir semua kalangan masyarakat telah mengenali bunga yang satu ini. Hal yang membuat anggrek banyak dikenal tidak lain karena keindahan, daya tahannya dan harga jualnya yang relatif tinggi. Dengan melihat keunggulan bunga anggrek tersebut sangat memungkinkan untuk meningkatkan rasa peduli dan menghargai bunga anggrek sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan.

Berikut penjelasan tentang bagian-bagian yang ada dalam struktur anatomi anggrek:



a. Bunga

Spesies bunga anggrek mampu menumbuhkan bunga sebanyak 1 sampai 15 kuncup bunga tidak heran jika bunga anggrek digolongkan ke dalam bunga majemuk. Dilihat berdasarkan letak tumbuhnya bunga, maka bunga anggrek terdiri dari dua jenis secara umum. Pertama, kuncup bunga yang tumbuh di sekitar daerah ketiak daun pada lateral atau sisi-sisi batang, yang mana jenis ini dinamakan dengan pleuranthe (*ex. vanda, dendrobium*). Kedua, kuncup bunga yang tumbuh dari bagian ujung tanaman, yang mana jenis ini dinamakan acranthe (*ex. cattleya, oncidium*).

---

<sup>110</sup> Dyah Widiastoety, *et.al.*, “Potensi Anggrek Dendrobium Dalam Meningkatkan Variasi dan Kualitas Anggrek Bunga Potong”. *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 29 No. 3 (April 2019), h. 102.

Bunga anggrek terdiri dari lima bagian utama, yaitu sepal (daun kelopak), *petal* (daun mahkota), *stamen* (benang sari), *pistil* (putik), dan *ovari* (bakal buah).<sup>111</sup> *Sepal* merupakan mahkota bunga yang letaknya berada dibelakang, sebaliknya *petal* merupakan mahkota bunga yang letaknya berada didepan *sepal*. Adapun sepal terbagi menjadi tiga, pertama sepal yang di atas (*sepal dorsal*) dan dua lainnya berada di samping menjorok ke bawah (*sepal lateral*).<sup>112</sup>

Pada bagian *labelum* terdapat gumpalan yang mengandung protein, zat wangi dan minyak yang memiliki fungsi sebagai penarik serangga. Alat reproduksi bunga dinamakan *gynandrium*, bagian ini terbagi menjadi dua bagian terdiri dari jantan dinamakan *androecium* dan yang betina dinamakan *gynoecium*. Bentuk alat reproduksi anggrek berbentuk seperti tugu yang di bagian ujungnya terdapat bulatan menonjol yang dapat dibuka atau disebut sebagai *cap*, apabila bagian *cap* dibuka maka di dalamnya terdapat serbuk sari. Serbuk sari yang jumlahnya hanya satu disebut *monandrae* dan serbuk sari yang jumlahnya dua disebut *diandrae*. Serbuk sari pada tanaman anggrek membentuk suatu gumpalan yang disebut dengan *polinia*, pada umumnya serbuk sari berjumlah dua tetapi kadang kala ada yang berjumlah empat atau enam. *Polinia* terhubung oleh sesuatu yang bentuknya seperti benang, pada

<sup>111</sup> Sutarni M. Soeryowinoto, *Merawat Anggrek* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 14-15.

<sup>112</sup> Muh. Arif Indra Jaya, *Strategi Pengembangan Pemasaran Tanaman Anggrek* (Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, 2018), h. 12.

bagian ujung benangnya sedikit lengket atau disebut dengan *plasenta*. Putik pada tanaman anggrek bentuknya menghadap ke arah bawah, seperti lubang dangkal ke atas yang letaknya berada di bawah tugu yang apabila tersentuh teksturnya seperti lem yang lengket atau seperti cairan kental yang berwarna putih.<sup>113</sup>

b. Buah

Buah pada tanaman anggrek berbentuk *capsular* segi enam. Buah pada tanaman anggrek tidak seperti buah pada umumnya yang memiliki cadangan makanan (*endosperm*). Buah anggrek tidak memiliki cadangan makanannya sendiri, karena sifatnya pada<sup>114</sup> masa awal perkecambahan adalah masa yang paling rentan dan biji anggrek ini mendapatkan makanan dari hasil penguraian sisa-sisa tumbuhan oleh jasad renik *micoriza*, sedangkan biji anggrek yang ditumbuhkan oleh pembudidaya dilakukan melalui media dan pupuk yang ditanam di dalam botol karena kondisinya yang sangat rentan tersebut. Jumlah biji anggrek dalam satu buah berkisar dari yang jumlahnya hanya puluhan bahkan sampai jutaan, dengan jumlah embrio dalam biji tersebut terdiri dari 8-100 sel.

Bunga anggrek yang telah dikawinkan akan menghasilkan buah, keadaan ini bisa terlihat dari membengkaknya bagian *column* (tugu) yang kemudian disusul dengan membengkaknya bagian

---

<sup>113</sup> Muhanugrah, “Deskripsi Umum Tanaman Anggrek” (On-line), tersedia di: <https://blog.djarumbeasiswaplus.org/muhanugrah/2009/09/03/deskripsi-umum-tanaman-anggrek/comment-page-1/> (14 April 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>114</sup> *Ibid.* h. 13.

tangkai. Buah hasil perkawinan tersebut pada mulanya berwarna hijau lalu kemudian berubah menjadi kuning sampai tiba waktu masakannya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat terjadinya pembuahan, biasanya para pembudidaya anggrek mengawinkannya pada waktu pagi hari menjelang siang atau pada saat waktu duha.

c. Batang

Dilihat berdasarkan pola batang pada tanaman anggrek maka secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, *monopodial* atau batang tunggal tanpa ditumbuhi ranting, disisi kanan dan kirinya terdapat daun helai, batang ini dapat terus tumbuh dengan tidak terbatas (*ex. vanda, phalaenopsis*). Kedua, *simpodial* yang pertumbuhan tingginya terbatas dan ketika telah mencapai batasnya maka akan disusul dengan tumbuhnya tunas di samping batang tersebut (*ex. dendrobium, cattleya*).<sup>115</sup>

Pada tanaman anggrek jenis *simpodial* antara batangnya terdapat penghubung atau disebut dengan *rhizome*, umumnya anggrek yang berbatang *simpodial* memiliki tempat penyimpanan makanannya sendiri yang disebut dengan *pseudobulb*. Apabila batang tersebut telah menua dan habis daunnya tetapi *pseudobulbnya* tetap aktif serta *rhizome* di antara tumbuhan tidak dilakukan pemotongan maka batang yang lebih muda dapat

---

<sup>115</sup> Muh. Arif Indra Jaya, *Strategi Pengembangan Pemasaran ....*, h. 14.

mengambil cadangan makanan/ sari makanan di *pseudobulb* disebelahnya. Maka tidak heran jika anggrek yang memiliki *pseudobulb* lebih bisa tahan terhadap kondisi yang minim air, namun jika *pseudobulb*nya tertanam di dalam media tanam maka akan rentan mengalami kebusukan.

d. Akar

Anggrek dapat digolongkan menjadi tiga jenis jika dilihat berdasarkan tempat hidupnya. Pertama, anggrek *epifit* atau tanaman anggrek yang hidupnya menempel pada tumbuhan yang lain, dapat dipahami di sini bahwa tanaman anggrek bukanlah tergolong ke dalam jenis tanaman parasit yang menghisap sari makanan dari tumbuhan lain (inangnya) tetapi anggrek hanya ikut menempel saja dan mendapat keuntungan dengan hidup di tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari, udara dan juga nutrisi yang lebih baik yang tidak diperolehnya ketika hidup di tanah. Akar tanaman anggrek *epifit* pada biasanya bersimbiosis dengan jenis *mikoriza* (sejenis jamur yang mengambil nutrisi dari humus yang dipergunakan oleh anggrek) yang mana jamur tersebut mendapat keuntungan berupa hasil asimilasi berupa gula.

Kedua, anggrek tanah atau disebut *terestrik* yang mana anggrek ini sama seperti dengan tanaman lain yaitu mampu

hidup<sup>116</sup> di media berupa tanah, namun pertumbuhannya akan lebih baik apabila media tanah tersebut adalah tanah yang *berporous* atau berongga dibandingkan dengan tanah-tanah pada umumnya. Dapat dipahami di sini bahwa tanaman anggrek merupakan tanaman yang kurang menyukai kondisi air yang menggenang karena itu dapat menyebabkan kebusukan akar dan memudahkan tumbuhnya jamur.

Ketiga, anggrek *saprophyt* merupakan anggrek yang hidupnya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baik dengan humus atau bahan organik lainnya. Anggrek jenis ini mirip dengan anggrek *epifit* (bersimbiosis dengan *mikoriza*) hanya saja struktur akarnya tidak sekuat anggrek *epifit* dan hanya menempel pada humus saja. Anggrek dengan jenis ini tidak ditumbuhi daun sama sekali dan semua warna bunganya berwarna putih dikarenakan tidak melakukan *fotosintesa* sedangkan untuk memperoleh nutrisi anggrek jenis ini melakukan dari kemampuan untuk mengambil CO<sup>2</sup> dari udara bebas secara langsung dikarenakan serapan nutrisi pada bagian akar sangatlah minim.

Akar pada anggrek bersifat lunak (*spongy*) dikarenakan akar tersebut terdapat lapisan *velamen* yang pada bagian dindingnya licin yang di bagian bawahnya terdapat lapisan yang mengandung klorofil dan sedikit lengket pada bagian ujung akar. Pada bagian ujung akar *aerial* biasanya lebih padat dan berwarna hijau cerah

---

<sup>116</sup> Anonim, "Klasifikasi Tanaman Anggrek" (On-line), tersedia di: <http://www.petanihebat.com/2014/01/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman.html> (14 April 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

atau kuning kecokelatan, licin dan juga mengilat. Indikator yang terlihat apabila akar anggrek telah mati atau menua, dapat dilihat dari warnanya yang berwarna coklat yang apabila dipegang mudah sekali terbawa. Tanaman anggrek juga memiliki akar *aerial* yaitu akar yang keluar dari media tanam, umumnya berukuran besar dan bias bercabang.<sup>117</sup>

e. Daun

Daun pada tanaman anggrek berjenis *monokotil* yaitu umumnya tidak terdapat urat pada daun atau hanya terdapat tulang daun saja yang bentuknya memanjang dari pangkal sampai ujung daun. Daun tanaman anggrek rata-rata memiliki helai yang berdaging atau *sekulen*, namun tidak jarang pula ada daun yang helainya tipis.<sup>118</sup> Apabila dilihat dari bentuk daunnya maka daun anggrek dapat dibagi menjadi beberapa macam, seperti di antaranya *hastate* (mata tombak), *sagittate* (panah), *triangular* (segitiga), *cordate* (jantung), *trullate* (sekop), *subulate* (jarum), *linear* (pita) dan lain sebagainya. Daun pada tanaman anggrek akan saling berhadapan artinya setiap tumbuh daun pada bagian kanan maka akan tumbuh juga daun pada bagian sisi kiri.

---

<sup>117</sup> Livi Winata Gunawan, *Budi Daya Anggrek* (Bogor: Penebar Swadaya, 2005), h. 13.

<sup>118</sup> *Ibid.* h. 11.

## 2. Klasifikasi dan Jenis Tanaman Hias Anggrek

Anggrek merupakan salah satu tanaman hias paling penting di dunia. Menurut pandangan ahli botani, di dunia telah tersebar lebih dari 30.000 spesies anggrek, yang di antaranya mencakup 660 generasi, dengan kurang lebih sekitar 75.000 hibrida terdaftar. Adapun potensi *plasma nutfah* anggrek yang tersebar di Indonesia diperkirakan berjumlah lebih dari 5.000 jenis. Tentu keanekaragaman jenis anggrek yang sangat tinggi ini sangat memberikan kemungkinan bagi sektor pengembangan aneka jenis-jenis tanaman anggrek, baik sebagai tanaman hias berbunga atau bunga potong.<sup>119</sup>

Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar luas mulai dari daerah tropika basah hingga sampai wilayah *sirkumpolar*, walaupun sebagian besarnya dapat ditemukan di daerah tropika. Kebanyakan tanaman anggrek hidup secara *epifit* khususnya untuk tanaman yang berasal dari daerah tropika. Anggrek yang tumbuh di daerah beriklim sedang biasanya hidup di media berupa tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap lingkungan (musim dingin). Organ pada anggrek *epifit* cenderung tebal dan berdaging (*sekulen*) yang mana hal ini mampu membuatnya tahan terhadap kondisi kekurangan air sekalipun.<sup>120</sup> Walaupun anggrek tergolong ke dalam tanaman yang tahan terhadap kondisi kekurangan air tetapi anggrek tidak ditemukan di daerah gurun dikarenakan struktur perakarannya yang tidak intensif. Anggrek merupakan tanaman yang sangat menyukai sinar matahari namun tidak terpapar secara langsung sehingga tumbuhan ini biasa

<sup>119</sup> Rahmat Rukmana, *Anggrek Bulan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 9.

<sup>120</sup> Muh. Arif Indra Jaya, *Strategi Pengembangan Pemasaran ....*, h. 17.

ditemukan di alam bebas sebagai tumbuhan lantai hutan, sehingga membuat anggrek tergolong kepada tanaman yang mampu bertahan di dalam ruangan.

Tanaman hias anggrek mampu hidup pada media selain pot seperti tumbuh pada pohon dan ranting-ranting tanaman lain. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hias anggrek seperti di antaranya dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sinar matahari, tingkat kelembaban dan temperatur, serta pengaruh pola perawatan seperti pemupukan, penyiraman, serta pengendalian OPT. Temperatur yang biasa diatur di dalam tempat pembudidayaan biasanya memerlukan suhu sekitar  $28^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  dengan ukuran minimum  $15^{\circ}\text{C}$ . Anggrek yang tumbuh pada media tanah biasanya lebih tahan terhadap panas jika dibandingkan dengan anggrek yang hidup di dalam pot, akan tetapi temperatur yang sangat tinggi tetap sangat berpengaruh karena dapat menyebabkan tumbuhan mengalami dehidrasi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.

Kelembaban nisbi (RH) yang diperlukan oleh tanaman anggrek berkisar antara 60-85%. Kelembaban yang tinggi sangat berfungsi sebagai cara untuk menghindari penguapan yang terlalu tinggi. Pada waktu malam hari tingkat kelembaban harus diatur agar tidak terlalu tinggi, karena dapat berakibat pembusukan pada bagian akar dan tunas-tunas yang masih muda. Pada saat siang hari pengaturan tingkat kelembaban bisa di atasi dengan<sup>121</sup> cara pemberian semprotan embun (*mist*) di daerah sekitar tempat media tanam dengan bantuan alat seperti *sprayer*. Apabila dilihat berdasarkan pola

---

<sup>121</sup> Anonim. "Klasifikasi Tanaman ....",

pertumbuhan makan tanaman hias anggrek dapat dibagi menjadi dua yaitu, *simpodial* dan *monopodial*. *Simpodial* merupakan anggrek yang tidak memiliki batang utama, pertumbuhan bunganya keluar dari ujung batang dan berbunga kembali dari anak tanam yang tumbuh terkecuali pada anggrek jenis *dendrobium sp* yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tangkai bunga baru di bagian sisi-sisi batangnya. Contoh anggrek dengan tipe *simpodial* yaitu, *dendrobium sp*, *cattleya sp*, *oncidium sp*, dan *cymbidium sp*.

Anggrek dengan tipe *simpodial* pada umumnya bersifat *epifit*. Anggrek dengan tipe *monopodial* memiliki ciri-ciri seperti titik tumbuh yang terdapat di bagian ujung batangnya. Pertumbuhan anggrek tipe ini bersifat lurus ke atas pada satu batang, bunganya tumbuh pada bagian luar sisi batang di antara dua ketiak daun. Contoh anggrek dengan tipe *monopodial* yaitu, *vanda sp*, *arachnis sp*, *renanthera sp*, *phalaenopsis sp*, dan *aranthera sp*. Dilihat dari habitatnya, maka tanaman hias anggrek dapat dibagi menjadi 4 kelompok, sebagaimana berikut:

a. Anggrek epifit

Anggrek *epifit* merupakan tanaman anggrek yang hidupnya menumpang pada pohon lain, tentunya tidak merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan sinar matahari. Berikut merupakan macam anggrek *epifit* dengan tingkatan kebutuhan sinar matahari seperti misalnya *cattleya sp*. memerlukan cahaya

+40%, *dendrobium sp.* 50–60%, *phalaenopsis sp.* + 30 %, dan *oncidium sp.* 60 – 75 %.

b. Anggrek terestrial

Anggrek *terrestrial* merupakan tanaman anggrek yang hidupnya tumbuh di tanah dan membutuhkan paparan sinar matahari secara langsung. Berikut anggrek yang termasuk ke dalam anggrek *terrestrial* seperti *aranthera sp.*,<sup>122</sup> *renanthera sp.*, *vanda sp.* dan *arachnis sp.* Tanaman jenis *terrestrial* membutuhkan paparan sinar matahari 70-100% dengan suhu pada siang hari berkisar pada suhu 19- 38°C dan suhu pada malam hari 18- 21°C, namun anggrek jenis *vanda sp.* yang berdaun lebar hanya memerlukan sedikit saja naungan matahari.

c. Anggrek litofit

Anggrek *litofit* merupakan tanaman anggrek yang hidupnya tumbuh di batu-batuan dan termasuk anggrek yang tahan terhadap sinar matahari penuh. Berikut anggrek yang termasuk ke dalam anggrek *litofit* seperti *dendrobium phalaenopsis*.

d. Anggrek saprofit

Anggrek *saprofit* merupakan tanaman anggrek yang hidupnya tumbuh di media yang mengandung humus atau dedaunan kering dan hanya membutuhkan sedikit sinar matahari. Berikut anggrek

---

<sup>122</sup> *Ibid.* h. 19.

yang termasuk ke dalam anggrek *saprofit* seperti *goodyera sp.* Pada bagian permukaan akar anggrek jenis ini seringkali ditemukan jamur akar (*mikoriza*) yang bersimbiosis dengan anggrek.<sup>123</sup>

### 3. Perbedaan Harga Tanaman Hias Anggrek

Anggrek memiliki banyak sekali jenis variasinya, tentu di dalam hal ini sangat dimungkinkan sekali untuk terjadinya perbedaan harga pada masing-masing jenisnya tersebut. Tidak jarang dijumpai anggrek dengan wujud anatomi yang sama seperti pada daun, batang dan akar namun memiliki warna bunga yang berbeda, hal ini terkadang memicu terjadinya kesalahan dalam pembudidayaan bibit yang berakibat kerugian bagi kosumen atau penjual. Berikut ini kisaraan harga anggrek *phalaenopsis* yang dikutip dari sumber *marketplace*:

Jenis Anggrek	Harga Jual Usia Remaja dan biji (*seeding)
Phalaenopsis Bellina	Rp. 75.000
Phalaenopsis amabilis	Rp. 48.000
Phalaenopsis amboinensis	Rp. 60.000
Phalaenopsis modesta	Rp. 25.000
Phalaenopsis celebensis	Rp. 190.000
Phalaenopsis javanica	Rp. 3.750.000
Phalaenopsis zebrine	Rp. 50.000
Phalaenopsis ampirite	Rp. 170.000
Phalaenopsis deliciosa	Rp. 50.000
Phalaenopsis schilleriana	Rp. 150.000
Phalaenopsis spc purple	Rp. 160.000
Phalaenopsis violacea blue indigo	Rp. 330.000
Phalaenopsis doweryensis	Rp. *330.000

<sup>123</sup> Muh. Arif Indra Jaya, *Strategi Pengembangan Pemasaran ....*, h. 20.

Phalaenopsis corningiana	Rp. 145.000
Phalaenopsis mentawainesis	Rp. 55.000
Phalaenopsis cornu cervi	Rp. 150.000
Phalaenopsis phalaenopsis cut 7+ colored	Rp. 295.000
Phalaenopsis cornu cervi var red	Rp. *100.000
Phalaenopsis violacea mentawai	Rp. 300.000
Phalaenopsis lowii	Rp. 600.000
Phalaenopsis fimbriata	Rp. 30.000
Phalaenopsis manni black	Rp. *150.000
Phalaenopsis difformis	Rp. 200.000 <sup>124</sup>

Pada anggrek *phalaenopsis* telah ditemukan sedikitnya 24 tipe dengan harga yang sangat bervariasi, tentu di dalam hal ini kita dapat memahami bahwa tidak semua anggrek memiliki harga yang serupa walaupun ada beberapa bagian anatominya yang dapat dikatakan mirip. Penentuan harga pada anggrek barulah dapat dikatakan akurat ketika bunga tersebut tumbuh secara nyata sehingga jenis atau tipenya dapat diketahui dan dapat ditarik kisaran harganya. Pertumbuhan anggrek yang terbilang cukup lama menjadi faktor penghambat yang membuat anggrek sulit didistribusikan dalam jumlah yang besar. Hadirnya inovasi pembudidayaan bibit semacam ini tentu sangat mendongkrak bisnis-bisnis pertanian dan perkebunan khususnya di Indonesia, akan tetapi terjadinya kesalahan dalam proses pembudidayaan bibit yang berakibat kerugian bagi konsumen atau penjual masih sangat sering terjadi. Permasalahan-permasalahan semacam ini harus segera dapat ditemukan solusinya, mengingat hal ini akan sangat

<sup>124</sup> Phalaenopsis” (On-line), tersedia di: <https://www.tokopedia.com/find/phalaenopsis> (10 November 2019).

menghambat perkembangan sektor pertanian dan perkebunan khususnya dalam mengembangkan ilmu hortikultura apabila tidak segera dituntaskan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Anshar, S. Z. *Syahrul Manhaj, juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr ,tt.
- Ali, H. M. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Jaziri, A. (2001). *Fiqh Empat Madzhab 6*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Alu Mubarak, S,F. (2017). *Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani: Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura.
- Anoraga, P. (2011). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- al-Rahman, R. H. (2006). *Al-Buyu al-Dharrah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Arifin, J. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- As'ad, A. (1979). *Terjemahan Fathul Mu'in 2*. Kudus: Menara Kudus.
- Ash-Shiddiqie, H. (2011). *peng. Fiqh Muamalah salemba empat* . Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Amzah.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1996). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori Dan Konsep* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Kencana.
- Gibtian. (2016). *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, L.W. (2005). *Budi Daya Anggrek*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah, cet 2*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ismail, Y. M. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Jaya, M. A. (2018). *Strategi Pengembangan Pemasaran Tanaman Anggrek*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketujuh*. Bandung: Mandar Maju.
- K. Lubis, S. (2009). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mujib, A. (2013). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: kalam mulia.
- Mukhlis, M, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar, Skripsi Program Sarjana Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Muslich. (2004). *Etika bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekosiana.
- (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- Pemerintahan Pekon Wonodadi. (2017). *Monografi Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung*.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*. Jakarta: Gema Insani.
- Rasjid, S. (1976). *Fiqh Islam, Cet. 17*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rosmalia, D, Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Studi Jual beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rukmana, R. (2010). *Anggrek Bulan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqh Sunnah; Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- (1987). *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*. Bandung: Al Ma'arif.
- Soekanto, S. (1989). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Soeryowinoto, S.M. (2010). *Merawat Anggrek*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifudin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana.
- (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- UIN Raden Intan Lampung. (2018). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Wakhidah, N, *Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Toko "Eny's Green" Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, Skripsi Program Sarjana Syariah Muamalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.*
- Yasin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Putra Karya.
- Yu'kub, H. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insan.

## **Jurnal**

- Hardiyanto, T, dkk, *Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Jurnal Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.*
- Hermanto, A. (2017). *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)*. *Al-Adalah*, XIV No. 2, 438.
- Hilal, S. (2011). *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. *Al-Adalah*, X No. 1, 2.
- Kusnandi, dkk, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH, Jurnal Penelitian Universitas Galuh dan Universitas Padjadjaran, Ciamis, 2015.*

- Maulidi. (2017). Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih. *Al-Adalah* , XIV No. 2, 508.
- Mu'allim, A. (2017). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *Al-Adalah*, XIV No. 2, 292.
- Muchtar, E.H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Asy-Syukriyyah*, XVIII
- Mukhlisin, A dan Saipudin. (2017). Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'I dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung). *Mahkamah*, II No. 2.
- Nur Zaroni, Ahmad. Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007.
- Nur, E. R. (2015). Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-Adalah* , XII No. 1, 648.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3, No 2 , III No. 2, 240.*

### **Wawancara**

- Lukman, wawancara dengan penulis, [Telepon WhatsApp](#), Lampung, 7 Mei 2020.
- Narto, wawancara dengan penulis, [Telepon WhatsApp](#), Lampung, 7 Mei 2020.
- Ningsih, wawancara dengan penulis, [Telepon WhatsApp](#), Lampung, 7 Mei 2020.
- Saman, wawancara dengan penulis, [Telepon WhatsApp](#), Lampung, 8 Mei 2020.
- Jum, wawancara dengan penulis, [Telepon WhatsApp](#), Lampung, 8 Mei 2020.
- Puspa, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 20 Desember 2019.
- Endang, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 20 Desember 2019.
- Lusi, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 21 Desember 2019.
- Ana, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 21 Desember 2019.
- Yani, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 21 Desember 2019.
- Khoir, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 21 Desember 2019.
- Ema, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 22 Desember 2019.
- Fikar, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 22 Desember 2019.
- Diana, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 22 Desember 2019.

Rina, wawancara dengan penulis, Percakapan, Lampung, 22 Desember 2019.

### **Sumber on-line**

Ammi Nur Baits. *Hadis Serba Larangan dalam Jual Beli (bagian 03)*. Dipetik November 10, 2019, dari <https://pengusahamuslim.com/4881-hadis-serba-larangan-dalam-jual-beli-bagian-03.html>

Anonim. (2014). *Klasifikasi Tanaman Anggrek*. <http://www.petanihebat.com/2014/01/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman.html>.

Aris Munandar. *Jual Beli Mabruur*. Dipetik November 10, 2019, dari <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>

Jumani, M. (2011). *Perkembangan Anggrek*. Kalimantan Selatan: <https://indonesianorchids.wordpress.com/2011/05/21/perkembangan-anggrek/>.

Muhanugrah. (2009). *Deskripsi Umum Tanaman Anggrek*. <https://blog.djarumbeasiswaplus.org/muhanugrah/2009/09/03/deskripsi-umum-tanaman-anggrek/comment-page-1/>.

Utomo, C. (2014). *Kemajuan Teknologi di Bidang Jual-Beli*. Tarakan: <https://chyutomo46.wordpress.com/2014/08/13/kemajuan-teknologi-di-bidang-jual-beli/>.

Winarni, I. (2008). *Hortikultura*. Jakarta: <http://repository.ut.ac.id/4458/1/BIOL4423-M1.pdf>.